

SKRIPSI

**UANG *PANAI* DAN IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN (STUDI KASUS KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**



OLEH

**KARVINA
NIM. 18.3500.015**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023 M/1444 H

**UANG *PANAI* DAN IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN (STUDI KASUS KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Skrips

OLEH

**KARVINA
NIM: 18.3500.015**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023 M/1444 H

**UANG PANAI DAN IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN (STUDI KASUS KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana (S.Sos)

Program Studi Sosiologi Agama

Disusun dan diajukan oleh

KARVINA

NIM.18.3500.015

Kepada

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023 M/1444 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Uang *Panai* dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)

Nama Mahasiswa : Karvina

Nomor Induk Mahasiswa : 18.3500.0015

Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah B-1859/In.39.7/06/2022

Disetujui oleh Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama : Dr. H. Abd. Halim K.,M.A.

NIP : 19590624 199803 1 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Iskandar,S.Ag., M.Sos.I.

NIP : 19750704 200901 1 006

Mengetahui :



Dekan
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. A. M. Al-Kidam, M.Hum
NIP. 19641231 199203 1 045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Uang Panai* dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)

Nama Mahasiswa : Karvina

NIM : 18.3500.015

Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah B-1859/In.39.7/06/2022

Tanggal Kelulusan : 28 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Abd. Halim K.,M.A.

(Ketua)

Dr. Iskandar S.Ag., M.Sos.I.

(Sekretaris)

Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

(Penguji I)

A. Dian Fitriana,M.I.Kom.

(Penguji II)

Mengetahui:



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP. 19641231 199203 1 045

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Uang *Panai* dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Sosial” pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan Nabi Muhammad saw beserta pra keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Syahrudin (Alm) dan Ibunda Ramlah (Almh), serta keluarga tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, untaian do’a yang tulus demi keberhasilan penulis. Atas pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat.

Penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Abd. Halim K.,M.A. selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I. selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Parepare, bapak Dr. Iskandar, S.Ag. M. Sos. I.

selaku Wakil Dekan I Bidang AKKK, serta ibu Dr. Nurhikmah, M. Sos. I. selaku Wakil Dekan Bidang AUPK.

3. Bapak Abd. Wahidin, M.Si. selaku ketua Program Studi Sosiologi Agama beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai keahlian tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Jajaran Staf administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Parepare yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa baru sampai keberbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
6. Kepada kedua kakak saya Karmila dan Wahyudis yang selalu memberikan dukungan dan doa tulus untuk penulis serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis.
7. Saudara (i) seperjuangan pada program studi Sosiologi Agama angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu yang selalu menjadi teman belajar dan teman diskusi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.
8. Kepada Informan yang telah bekerjasama dengan penulis selama menjalani penyelesaian peneliti.
9. Kepada teman dekat seperjuangan saya Saudari Surianti, Nismawati, Putri Aulia Karim, Riska Ardin, Karmila M, Rahmat, Nur Faad, Feni Fiolin, atas kebersamaan dan motivasinya yang diberikan selama penulis melakukan skripsi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat penulis

selesaikan. Semoga Allah swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Akhir kata penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Juni 2023 M/1444 H

Penulis



KARVINA

NIM. 18.3500.015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Karvina
NIM : 18.3500.015
Tempat/Tgl.Lahir : Simae, 01 Juni 1999
Program Studi : Sosiologi Agama
Judul Skripsi : Uang *Panai* dan Implikasi Sosial Terhadap
Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan
Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 22 Juni 2023 M/1444 H

Penyusun



Karvina

Nim.18.3500.015

ABSTRAK

Karvina. *Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kec.Panca Rijang Kab.Sidenreng Rappang)*, (dibimbing oleh Bapak H.Abd.Halim K dan Iskandar).

Penelitian skripsi ini membahas tentang Uang *Panai* dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Kec.Panca Rijang Kab.Sidenreng Rappang) dengan mengkaji 2 permasalahan yakni: 1) Bagaimana Implikasi Sosial Terhadap Uang *Panai* di Kec.Panca Rijang Kab.Sidenreng Rappang?, 2) Bagaimana Peran Orang Tua Terhadap Uang *Panai* Dalam Meminimalkan Tingkat Perceraian di Kec.Panca Rijang kab.Sidenreng Rappang?. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Uang *Panai* dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kec.Panca Rijang Kab.Sidenreng Rappang).

Penelitian ini adalah kualitatif dengan Teknik pengumpulan dan pengelolaan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan menggunakan Teknik analisis data berupa reduksi kata, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Uang *Panai* adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam masyarakat Bugis, di dalam masyarakat Bugis sekarang ini Uang *Panai* dapat dikatakan sebagai ajang gengsi dan ajang status sosial saja. 2) Peran orang tua sangat penting dalam hal penentuan atau memutuskan jumlah Uang *Panai* sebagai syarat pernikahan. Musyawarah adalah hal yang wajib dilakukan oleh keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki untuk menentukan jumlah Uang *Panai*, beberapa dari orang tua atau keluarga pihak perempuan meninggikan Uang *Panai* karena gengsi atau rasa malu dan beberapa juga menganggap bahwa Uang *Panai* yang tinggi bisa meminimalkan terjadinya sebuah perceraian.

Kata Kunci: Uang *Panai*, Peran Orang Tua, Perceraian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	15
1. Teori Perubahan Sosial	15
2. Teori Stratifikasi Sosial	19
C. Tinjauan Konseptual	20
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	36

E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
F.	Uji keabsahan data	41
G.	Teknik analisis data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
A.	Hasil Penelitian	44
B.	Pembahasan	61
1.	Implikasi Sosial Uang <i>Panai</i> di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.	61
2.	Peran Orang Tua Terhadap Uang <i>Panai</i> Dalam Meminilkan Tingkat Perceraian di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.....	66
BAB V PENUTUP		70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		I
BIODATA PENULIS		XXXVI

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
1.1	Uang Panai yang Tinggi (bercerai)	37
1.2	Uang Panai Yang Tinggi (tidak bercerai)	37
1.3	Peran Orang Tua	38

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1.1	Bagan Kerangka Pikir	34
1.2	Dokumentasi	Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Instrumen/ Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

علي : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تأمرؤن : *ta'murūna*

النوء : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

أميرت : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
12.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Ketentuan Allah menyangkut hal ini bukan saja tercermin pada ketetapan-Nya tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, atau rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan-Nya tetapi bahkan dalam redaksi yang digunakan dalam akad. Nabi saw bersabda sebagai pesan kepada calon suami. Pernikahan merupakan ikatan suci yang memuat nilai-nilai agama sehingga jika seseorang hendak melangkah pada jenjang pernikahan diperlukan strategi untuk menjaga keharmonisannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Casmini “Pernikahan diibaratkan seperti pendirian sebuah bangunan yang memerlukan langkah persiapan dan perencanaan secara cermat dan matang, dari mulai memilih bahan yang akan digunakan, kreasi arsitektur yang indah dan anggun, menentukan tata letak yang nyaman dan ramah lingkungan hingga kepada pemilihan perabot rumah yang serasi, yang kesemuanya harus benar-benar diperhatikan. Jika tidak, maka meski bangunan yang didirikan sangat mewah, tidak pernah menyenangkan, sebaliknya hanya akan memunculkan kekecewaan”.¹

Di dalam menjalani hidup seorang harus memiliki sifat toleransi terlebih lagi dalam hal toleransi beragama. Seperti yang dijelaskan, bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas yang menjadi perbedaan antara daerah-daerah yang di Indonesia, baik berupa suku, bahasa, pakaian adat, makanan khas, rumah adat, tarian, maupun adat istiadat yang lainnya. Karenanya bangsa Indonesia harus bisa mempertahankan dan menjaga keragaman budaya yang dimilikinya karena keragaman ini menjadi modal sosial yang besar bagi bangsa Indonesia kedepannya. Adapun salah satu daerah yang juga kaya dengan keragaman suku bangsanya yaitu Propinsi Sulawesi Selatan.

¹ Fatimatuz Zahroh, (2015) *Analisis Kritis Terhadap Hadis Pernikahan Dini Antara 'Aisyah R.A Dengan Nabi Muhammad SAW*. Universitas Negeri Walisongo Semarang.

Sulawesi Selatan merupakan sebuah Propinsi yang ada di negara Indonesia yang terletak dibagian Selatan Pulau Sulawesi. Sulawesi Selatan juga memiliki beragam suku, bahasa, adat istiadat, senjata tradisional, tari, lagu, rumah adat, dan masih banyak yang lainnya. Adapun berbagai jenis suku yang ada di Sulawesi Selatan di antaranya:

Suku Makassar, Kota Makassar adalah ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan didiami oleh berbagai suku bangsa yang sudah barang tentu mempunyai adat, budaya, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda. Mereka dapat hidup rukun dan damai dalam membangun Kota Makassar dengan penuh kekeluargaan. Keadaan masyarakat di Kota Makassar yang berbeda suku, adat, kepercayaan dan agama inilah yang menjadi hal penting. Kota Makassar juga terdapat berbagai suku misalnya ; suku Bugis, Makassar dan Toraja, demikian juga agama, yakni; agama Kristen Katholik, Agama Kristen . Suku Makassar merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, yang menyimpan sejarah yang sangat panjang, suku Makassar sudah menguasai pulau Sulawesi Selatan. Suku Makassar sendiri terdiri dari berbagai beberapa sub suku yang tersebar luas di selatan pulau Sulawesi yakni tersebar dari Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Maros, dan Pangkep.

Suku Makassar juga memiliki rumah adat yakni dalam bahasa Makassar rumah disebut "Balla". Rumah ini berbentuk rumah panggung dengan kayu sebagai penyangga. Salah satu peradaban kita sebagai bangsa yang beragam adalah melihat bentuk dari rumah adatnya yang juga beragam seperti yang ada di Sulawesi Selatan lebih tepatnya di kecamatan Galesong yang disebut juga balla lompoa (rumah kebesaran) yang berada di Kabupaten Takalar. Peradaban masa lalu merupakan gambaran tingkat intelektual leluhur yang hidup pada saat itu. Oleh karena itu, menggali dan melestarikan peradaban arsitektur rumah yaitu balla lompoa kita dan generasi milenial akan mengetahui cara berkembang kecerdasan manusia dari tiap masanya. Selain rumah adat suku Makassar juga memiliki pakaian adat yakni Baju

Bodo dan tarian adat suku Makassar yang paling terkenal adalah Tari Pakarena. Tari ini merupakan tarian tradisional yang diiringi oleh 2 (dua) kepala drum (gandrang) dan alat-alat ute (puik-puik). Serta makanan khas Suku Makassar adalah Coto Makassar, Sop Saudara, dan Sop Konro.

Suku Bugis, Suku Bugis adalah bahasa yang melekat sebagai nama diri (propername) orang Bugis. Nama diri orang Bugis merupakan sebuah identitas khas atau tanda pengenal seorang Bugis yang telah mengalami sejarah perubahan yang panjang. Perubahan tersebut disebabkan adanya kontak budaya suku Bugis dengan peradaban suku bangsa lain dari luar Sulawesi Selatan, yang terutama mengakibatkan bergantinya agama, pergolakan politik, sampai pergeseran paham tata nilai dalam masyarakat Bugis. Suku Bugis juga merupakan salah satu suku yang nama diri anggota sukunya, kini tidak lagi menggunakan bahasa bugis sebagai nama dirinya hal ini telah telah mengalami perubahan berdasarkan perubahani kebudayaan suku.

Bagi masyarakat suku Bugis, agama merupakan bagian yang diterima dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, masyarakat bugis masih menjadikan agama sebagai sesuatu hal yang sangat penting. Sekalipun itu bukan kegiatan agama secara khusus tetapi tetap saja mereka berusaha untuk menjadikan seluruh aktivitas yang dilakukannya dalam nuansa ibadah. Seperti halnya dengan kegiatan migrasi bagi masyarakat suku Bugis juga merupakan praktik yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka. Masyarakat suku Bugis memandang bahwa kegiatan migrasi ini perlu dilakukan untuk menegakkan kehidupan. Sehingga ada kalimat yang mengatakan “kegisi monro sore” lopie”, kositu tomallabu se“ngereeng” (dimana perahu terdampar, di sanalah kehidupan ditegakkan).

Selain itu suku Bugis juga memiliki berbagai kesenian yakni berupa tarian, tarian khas suku Bugis adalah tarian “paduppa bosara”. Tarian ini merupakan sebuah tarian yang menggambarkan bahwa orang bugis kedatangan atau dapat dikatakan sebagai tari selamat datang dari suku Bugis. Orang Bugis jika kedatangan tamu senantiasa

menghidangkan bosara sebagai tanda kehormatan. Selain tarian terdapat pula alat musik yakni “ Kecapi”. Kecapi Merupakan salah satu alat musik petik tradisional Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis. Selain itu suku Bugis juga memiliki rumah adat, dimana rumah adat ini terbagi dua yakni yang pertama, Rumah Saoraja (Sallasa) berarti rumah besar yang di tempati oleh keturunan raja (kaum bangsawan). Sedangkan Bola adalah rumah yang di tempati oleh rakyat biasa. Tetapi, kedua jenis rumah suku Bugis ini sama-sama berupa rumah panggung, lantainya mempunyai jarak tertentu dengan tanah, bentuk denahnya sama yaitu empat persegi panjang. Kemudian suku Bugis mempunyai bahasa tersendiri dikenali sebagai bahasa Bugis (Ugi). Pakaian adat suku Bugis dan suku Makassar sama yakni baju bodo adalah pakaian adat suku Bugis dan diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia.

Suku Toraja, Masyarakat Toraja merupakan salah satu minoritas yang ada di Indonesia, dimana dalam kehidupannya suku Toraja sampai saat ini masih memegang teguh kebudayaan yang menjadi warisan dari para leluhurnya. Masyarakat suku Toraja memelihara adat istiadat yang dimiliki yang diwariskan kepada turun temurun. Suku Toraja juga memiliki masyarakat yang mayoritas dominan memeluk agama Kristen. Salah satu kebudayaan yang masih di pegang teguh dan terkenal saat ini adalah kebudayaan rumah adat suku Toraja yakni Tongkonan. Rumah adat Tongkonan ini kaya akan unsur budaya. Unsur budaya yang dimaksudkan yaitu ukiran-ukiran rumah ini sangat mendominasi serta menarik dan unik. Rumah adat Tongkonan ini sudah menjadi adat leluhur yang menjadi kebiasaan turun temurun yang khas dengan ukiran-ukiran Rumah Adat Tongkonan tersebut. Suku Toraja juga memiliki budaya yang menjadikannya unik di tengahnya kemajemukan suku-suku bangsa di Indonesia. Salah satu budaya yang sangat terkenal dari Tana Toraja bahkan dikenal sampai ke mancanegara ialah budaya Rambu Solo’ atau upacara pemakaman. Adat istiadat ini selalu dilakukan dengan meriah dan wajib dilakukan pada sebuah

acara kematian (pemakaman) sehingga para keluarga dan kerabat menghadiri acara rambu solo' ini.²

Dalam perkawinan masyarakat Bugis, laki-laki dan perempuan bukan hanya merupakan suatu kesatuan, namun mereka juga terikat menjadi satu kesatuan dengan keluarga masing-masing, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pernikahan menjadi sarana menyatukan antara dua keluarga bagi masyarakat Bugis. Dalam proses perkawinan, pihak laki-laki harus memberikan mas kawin kepada perempuan. Mas kawin terdiri atas dua bagian. Pertama, sompa (secara harafiah berarti "persembahan" dan sebetulnya berbeda dengan mahar dalam Islam) yang sekarang disimbolkan dengan sejumlah uang rella' (yakni rial, mata uang Portugis yang sebelumnya berlaku antara lain di Malaka). Besarnya dui' menre' ditentukan oleh keluarga perempuan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua, ditambahkan pula lise' kawing (hadiah perkawinan), dalam Islam disebut mahar atau hadiah kepada mempelai perempuan biasanya dalam bentuk uang ataupun barang/benda.

Pernikahan adalah ijab Kabul untuk menaati perintah Allah SWT., dan melaksanakannya adalah ibadah. Dalam pandangan islam di samping perkawinan sebagai perbuatan ibadah dimana perempuan yang menjadi sebagai istri itu merupakan amanah dari Allah SWT. yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia ambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah.³

Dalam konteks kekinian dan milenial proses perjodohan dan pernikahan telah mengalami transformasi, namun tidak menghapuskan budaya pernikahan dalam suku Bugis itu sendiri. Dalam masyarakat Bugis, sebagaimana lazimnya masyarakat lain di dunia, lelaki dan perempuan memiliki wilayah aktivitas masing-masing. Namun, pada hakekatnya orang Bugis tidak menganggap laki-laki maupun perempuan lebih

² Nur Hamida H.R, Pengembangan Materi Keragaman Suku Bangsa Indonesia Berorientasi Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan pada Siswa Kelas IV SDN 100 Singgasari Kabupaten Luwu. hal 19-24.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta:Kencana,2006), h 41.

dominan satu sama lain. Kriteria pembedaan peran gender lebih berdasarkan kecenderungan sosial dalam perilaku individu. Laki-laki dan perempuan dalam pandangan masyarakat Bugis memiliki kedudukan yang setara dalam keluarga. Orang Bugis menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam sistem kekerabatan bilateral mereka, di mana pihak ibu dan bapak memiliki peran setara guna menentukan garis kekerabatan, sehingga mereka menganggap laki-laki dan perempuan mempunyai peran sejajar (walaupun berbeda) dalam kehidupan sosial.⁴

Adapun tujuan pernikahan yaitu untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin Karena terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga.

Tata cara pernikahan suku Bugis-Makassar yang sebagian besar menganut agama Islam diatur sesuai dengan adat dan agama sehingga dapat menjadi rangkaian upacara yang menarik, penuh tata karma dan sopan santun serta saling menghargai. Pengaturan atau tata cara pernikahan yang diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai ke tahapan-tahapan pemberlakuan adat perkawinan. Semuanya itu mengandung arti dan makna.

Calon mempelai laki-laki yang akan menikah lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi dibandingkan dengan calon mempelai perempuan. Banyak tahapan dahulu yang harus dilewati sebelum acara pesta pernikahan dilangsungkan. Jika keluarga pihak perempuan sudah memberi lampu hijau atau sudah merestui, kedua belah pihak kemudian akan menentukan hari untuk lamaran (Mappettuada). Selama proses pelamaran berlangsung garis keturunan, status, kekerabatan, dan harta kedua calon mempelai diteliti lebih jauh dulu, sambil pihak keluarga membicarakan sompa

⁴ Kapojos, Shintia Maria, and Hengki Wijaya. "Mengenal Budaya Suku Bugis." *Jurnal Lembaga STAKN Kupang/ MATHETEUEO Vol 6.2* (2018): 153.

(mahar) dan jumlah *uang antaran (uang panai)* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta pernikahan perempuan, serta hadiah persembahan kepada calon perempuan dan keluarganya.

Adapun jumlah *Uang Panai* yang harus dikeluarkan sesuai dengan status pendidikan dan keturunan dari calon mempelai wanita. Dijelaskan juga bahwa “Jika calon pengantin wanita yang menempuh hanya sampai pada tingkat SMA, *Uang Panai* yang harus disiapkan berkisaran pada angka 50 juta. Sedangkan untuk mereka yang sudah berhasil menyelesaikan tingkat pendidikan sampai S1, *Uang Panai*’nya bisa sampai 70 juta - 100 juta. Apalagi jika status pendidikannya sudah sampai pada tingkat S2, *Uang Panai*’nya itu bisa sampai 150 juta – 200 juta. Jumlah tersebut pun belum melihat dari status keturunan calon mempelai wanitanya belum lagi jika ditambah dengan jenis pekerjaan wanita tersebut. Akan tetapi itu semua tergantung dari kesepakatan pihak keluarga masing-masing mempelai.⁵

Asal mula sejarah diwajibkannya *Uang Panai* dalam proses adat pelamaran sebelum pesta pernikahan dimulai pada masyarakat suku Bugis-Makassar berawal dari kerajaan Gowa-Tallo yang dijadikan sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan dan sekaligus sebagai bentuk keseriusan atau kesungguhan laki-laki dalam melamar perempuan, sehingga dengan adanya *Uang Panai* menjadikan mempelai laki-laki memiliki rasa kebanggaan tersendiri atau sebagai bentuk kehormatan di masyarakat.⁶

⁵Saidatunnisa. Nita, (2021). Tradisi Pembayaran uang Panai’ dalam Perkawinan Suku Bugis di Makassar dalam Tinjauan Sadd adz-Dzari’ah (Studi Kasus Tingginya Uang Panai di Makassar).

⁶Nur’azima Azis, “Pergeseran Makna Budaya Uang Panai’ Suku Bugis (Studi Masyarakat Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan),” *FIS UNY*, no. Budaya (2018).

Jadi salah satu tujuan dari pemberian *Uang Panai* pada saat itu atau pada zaman Kerajaan Gowa-Tallo adalah untuk memberikan penghargaan terhadap perempuan juga sekaligus sebagai wujud kebanggaan laki-laki ketika bisa memberikan jumlah Panai yang cukup besar kepada keluarga perempuan. Sedangkan di sisi lainnya, asal mula sejarah diwajibkannya *Uang Panai* pada masyarakat Bugis-Makassar yakni terjadi pada Zaman Penjajahan Belanda. Sejarah pemberian *Uang Panai* di latarbelakangi ketika pemuda Belanda tertarik dengan seorang Putri bangsawan Bugis yang cantik dan menarik, sehingga pria Belanda itu jatuh hati kepada putri bangsawan (putri raja) dan ingin menikahnya. Akan tetapi Raja tidak mau kalau putrinya disentuh oleh laki-laki manapun khususnya para pemuda Belanda itu. Hal itu dikarenakan pemuda Belanda yang bebas menikahi wanita Bugis-Makassar yang diinginkan dikarenakan tidak ada persyaratan khusus dan kuat yang bisa mengikat dan mempertahankan pernikahan mereka ke depannya. Sehingga akhirnya Raja memberikan persyaratan kepada pemuda Belanda yang akan dijadikan sebagai tanda bukti keseriusan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan dan keluarganya yang saat ini dikenal dengan sebutan/istilah "*Uang Panai*".⁷

Makna dari *Uang Panai* itu sendiri hanya dijadikan simbol sebagai penghargaan dan sekaligus untuk menguji keseriusan laki-laki dalam melamar perempuan/sang pujaan hati, sehingga laki-laki tidak akan mudah dalam meninggalkan perempuan dikarenakan betapa sulitnya mereka mendapatkan wanita yang akan dinikahnya, sehingga memberikannya sebuah pelajaran berharga bahwa tingginya *Uang Panai* mengisyaratkan bahwa wanita memang mahal untuk disakiti

⁷Hajra Yansa, "Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan," *PENA* Volume 3 N, no. Budaya (2016).

apalagi ditinggalkan oleh laki-laki yang telah menikahinya, dan yang lebih sulit lagi kalo laki-laki mendapatkan wanita atau meminang wanita dengan hasil jeri payahnya sendiri.

Tetapi Uang *Panai* tinggi yang dianggap sebagai pengikat eratya rumah tangga ternyata belum bisa membuat kedua pasangan hidup bahagia dan mempertahankan rumah tangganya. Didalam pernikahan, perceraian adalah perbuatan yang dibenci. Uang *Panai* merupakan hal yang diperbolehkan, namun apabila dengan tingginya Uang *Panai* masih menimbulkan tingginya kasus perceraian maka Uang *Panai* dapat dilarang menurut Hukum Islam. Berdasarkan dari observasi penulis, di tempat penelitian, ada beberapa yang mengalami perceraian namun pernikahan yang sebelumnya dilakukan memiliki Uang *Panai* dengan jumlah yang tinggi sehingga saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti “*Uang Panai* dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

B. Rumusan Masalah

Pada kesempatan penelitian kali ini, peneliti akan memfokuskan penelitiannya terhadap beberapa hal.

1. Bagaimana Implikasi Sosial *Uang Panai* di Kec.Panca Rijang Kab.Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana peran orang tua terhadap *Uang Panai* dalam meminimalkan tingkat perceraian di Kec.Panca Rijang Kab.Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi Sosial *Uang Panai* di Kec.Panca Rijang Kab.Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran orang tua terhadap *Uang Panai* dalam meminimalkan tingkat perceraian di Kec.Panca Rijang Kab.Sidenreng Rappang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat serta dapat menambahkan informasi tentang Budaya dan Tradisi (Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian), serta menjadi pedoman bagi peneliti berikutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan dan bagi pembangunan ilmu sosiologi dalam hal tentang adat budaya dan tradisi *Uang Panai*.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Peneliti diharapkan dapat lebih menarik perhatian masyarakat dalam hal yang menyangkut adat istiadat dan tradisi *Uang Panai*.
 - b. Bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar informasi dan menambah pengetahuan tentang budaya dan tradisi *Uang Panai*.
13. Manfaat Akademis

Peneliti diharapkan dapat mengkaji ilmu sosiologi khususnya yang menyangkut tentang adat istiadat dan tradisi Kajian sosial budaya tradisi *Uang Panai*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Juwita Nirmala Sari, (2020) “*Uang Panai* Bagi Masyarakat Suku Bugis di Desa Alang-Alang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”. Penelitian ini dilakukan oleh Juwita Nirmala Sari dengan judul *Uang Panai* Bagi Masyarakat Suku Bugis di Desa Alang-Alang Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi, metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu data primer dan sekunder. Subjek penelitian yakni meliputi tokoh agama, adat, masyarakat, orang tua, anak dan pelaku *Uang Panai* yang akan melaksanakan pernikahan. Sumber data yang digunakan seperti, sumber data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Validitas datanya menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 kesimpulan pokok.

Pertama, Tradisi *Uang Panai* dalam Masyarakat Suku Bugis sudah ada sejak zaman dulu bahkan sejak zaman Belanda. Mereka menganggap *Uang Panai* adalah salah satu syarat wajib ketika ingin melaksanakan suatu pernikahan, karena bagi mereka tidak ada *Uang Panai* maka bisa jadi tidak akan ada yang namanya pernikahan. Kedua, Proses pelaksanaan penyerahan *Uang Panai* ditetapkan sesuai dengan status seseorang. Proses penentuan jumlah *Uang Panai* juga terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak keluarga sehingga sering terjadi negosiasi atau kompromi. Disamping itu, jumlah uang antaran atau *Uang Panai* makin cenderung naik. Ketiga, Makna *Uang Panai* bagi masyarakat suku Bugis ialah bagi suku

Bugis ia sangat menghargai keberadaan wanita sebagai makhluk Tuhan yang sangat berharga, sehingga tak sembarang orang dapat meminang wanita Bugis. Dari *Uang Panai* tersebut dapat melihat keseriusan sang calon mempelai laki-laki apakah benar-benar serius ingin menikahi wanita yang di lamarnya karena pernikahan bukanlah sebuah hal yang main-main. Disisi lain tingginya *Uang Panai* akan membuat laki-laki tersebut berpikir seribu kali untuk menceraikan istrinya karena ia sudah berkorban banyak untuk mempersunting istrinya. Dari segi fungsinya *Uang Panai* merupakan pemberian hadiah untuk pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi pernikahan.

Persamaan penelitian yang dilakukan Juwita Nirmala Sari dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti juga menggunakan metode yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif dan dengan subjek penelitian yang sama. Sedangkan letak perbedaannya adalah Penelitian Juwita Nirmala Sari hanya focus pada Proses pelaksanaan *Uang Panai* sedangkan pada penelitian peneliti tidak hanya berfokus pada proses pelaksanaannya namun juga focus pada *Uang Panai* dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang).⁸

2. Reski Kamal, (2016) "Persepsi Masyarakat Terhadap *Uang Panai* di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar". Penelitian ini dilakukan oleh Reski Kamal dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap *Uang Panai* di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, metode yang digunakan diskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui

⁸Sari, J. N., Ham,M., & Habibullah,H. (2020). *Uang Panai Bagi Masyarakat Suku Bugis di Desa Alang-Alang Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (Doctoral dissertation, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi)*.

Persepsi Masyarakat Terhadap *Uang Panai*, Dampak *Uang Panai* dalam Tatanan Sosial Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap *Uang Panai* di Kelurahan Pattalassang sangat penting dalam suatu perkawinan, bukan hanya sebagai syarat pernikahan dari adat Suku Bugis-Makassar, tetapi sebagai *Uang Belanja* karena berfungsi dalam rangka meningkatkan status sosial, gengsi sosial dan kelancaran atau keberhasilan suatu perkawinan. *Uang Panai* dalam persepsi masyarakat lainnya menilai sebagai tolak ukur dari derajat suatu keluarga sehingga ketokohan, status sosial, ekonomi, pendidikan, kecantikan atau kesempurnaan fisik perempuan serta kehormatan lainnya menjadi penentu tinggi tendahnya *Uang Panai* dalam masyarakat di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Reski Kamal dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif dan objek penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap *Uang Panai*. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian dilakukan oleh peneliti Reski Kamal yaitu penelitian tersebut berfokus pada semua yang menyangkut tentang *Uang Panai*, Persepsi Masyarakat bahkan Dampak *Uang Panai* dalam Tatanan Sosialnya, sedangkan pada penelitian peneliti tidak hanya berfokus pada bagaimana implikasi sosial *Uang Panai*, namun juga focus pada peran orang tua terhadap *Uang Panai* dalam meminimalkan tingkat perceraian di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.⁹

⁹Kamal, Reski.(2016) *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai'Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

3. Marini, (2018) ”*Uang Panai* Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan oleh Marini dengan judul *Uang Panai* Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, metode yang digunakan metode etnografi untuk sumber data yang dipakai adalah data primer dan sekunder, sumber data primer melalui informan atau pihak-pihak yang berhubungan dengan *Uang Panai*, sumber data yang melalui tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat di Desa Sumber Jaya. Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses pemberian *Uang Panai* dalam pernikahan Suku Bugis. Tujuan studi ini ialah untuk mengetahui bagaimana sejarah awal terjadinya *Uang Panai*, dan untuk mengetahui proses dan tata cara pemberian *Uang Panai* serta untuk mengetahui peralatan apa saja yang dibawa pada prosesi pemberian *Uang Panai*.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Marini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi langsung dan objek penelitian *Uang Panai*. Sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Marini yaitu penelitian berfokus pada bagaimana sejarah *Uang Panai* dalam tradisi Pernikahan Suku Bugis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada peran orang tua terhadap *Uang Panai* dalam

meminimalkan tingkat perceraian di kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan perbedaan terletak pada objek penelitian.¹⁰

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perubahan Sosial

Dalam kehidupan manusia, perubahan adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari. Proses sosial ini mengiringi kehidupan manusia dalam ruang yang sulit untuk dibatasi. Perubahan dapat terjadi mulai dari lingkungan global sampai lingkungan terkecil (keluarga), dari kelompok besar sampai dengan individu. Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami apa yang dinamakan dengan perubahan-perubahan. Adanya perubahan-perubahan tersebut akan dapat diketahui bila kita melakukan perbandingan dengan menelaah suatu masyarakat pada masa tertentu yang kemudian kita bandingkan dengan keadaan masyarakat pada waktu yang lampau. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan suatu proses terus menerus, ini berarti bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan-perubahan.

Manusia secara umum dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tak bisa hidup berhubungan dengan orang lain. Manusia tak bisa hidup sendiri di dunia ini. Bahkan untuk urusan sekecil apapun, manusia membutuhkan orang lain atau makhluk lain untuk membantunya. Jadi, uraian singkatnya tersebut bisa menjawab pertanyaan terakhir bahwa manusia sebagai makhluk sosial memang berhubungan

¹⁰Marini, N (2018). *Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).

dengan makhluk lain dan lingkungan disekitar mereka. Adapun pengertian sosial menurut para ahli yaitu:

Menurut Lewis, sosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga Negara dan pemerintahannya. Sedangkan Menurut Keith Jacobs, sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas. Dari semua pengertian diatas dapat kita simpulkan sosial adalah sifat dasar manusia yang membutuhkan kehadiran orang lain, meski berbeda mereka tetap memiliki hubungan sebagai individu yang hidup bersama. Manusia memang tidak bisa dilepaskan dari manusia yang lain, karena mereka memang diciptakan untuk saling bersama, hal tersebut sudah menandakan bahwa manusia tak bisa hidup sendiri. Sosial itu berkenaan dengan masyarakat dan diperlukan adanya komunikasi antar individu tersebut.¹¹

Perubahan sosial dapat di bayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup system sosial. Bangsa Indonesia pada saat ini juga mengalami perubahan sosial yang begitu besar dan sangat cepat. Perubahan sosial yang telah melanda masyarakat dan bangsa Indonesia hendaknya dihadapi dan disikapi dengan bijak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Perubahan sosial ialah suatu proses perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial selalu dikaitkan dengan perubahan sosial budaya dalam artian perubahan yang terjadi menyangkut struktur, proses dan fungsi termasuk

¹¹Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial:Sebuah Kajian Pendekatan Struktural (Jakarta:Bumi Aksara, 2008). h 25

adaptasi nilai-nilai sosial. Adapun pengertian perubahan sosial menurut Kingsley Davis yaitu perubahan kebudayaan yang meliputi perubahan ilmu pengetahuan, kesenian, peralatan hidup atau teknologi, filsafat, bentuk dan aturan dalam organisasi sosial serta perubahan yang mencakup semua bagian kebudayaan.

a. Ciri-ciri Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat kita ketahui dan analisis melalui ciri-ciri perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial yang dapat kita amati dalam suatu masyarakat adalah ketika terjadi perubahan-perubahan pada suatu lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan-perubahan pada lembaga lainnya.

Adapun ciri-ciri perubahan sosial Jacobus Ranjabar diantaranya: *differential social organization*, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perubahan pemikiran ideology, politik dan ekonomi, mobilitas, *culture conflict*, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan serta adanya kontroversi atau pertentangan.

Ciri-ciri diatas dapat di kenali dan dipahami gejala perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Perubahan tersebut sejatinya terjadi dalam setiap kehidupan masyarakat. Biasanya ketika perubahan terjadi dalam suatu bidang maka bidang yang juga akan mengikuti perubahan karena keterkaitan satu sama lain.

b. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan atas beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

1). Perubahan Evolusi dan Perubahan Revolusi

Yang di maksud dengan perubahan evolusi adalah perubahan yang membutuhkan waktu yang cukup lambat dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan ini berlangsung mengikuti perkembangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kata lain perubahan itu terjadi oleh karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu.

Berbeda dengan perubahan yang bersifat revolusi adalah perubahan yang berlangsung dengan dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologi perubahan revolusi adalah perubahan yang terjadi mengenai unsur-unsur masyarakat atau lembaga-lembaga masyarakat yang berlangsung cukup cepat.¹²

2). Perubahan Yang di Rencanakan dan Perubahan Yang Tidak di Rencanakan

Perubahan yang di rencanakan adalah perubahan-perubahan terhadap lembaga-lembaga masyarakat yang di dasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut. Perubahan yang di rencanakan selalu di bawah pengendalian atau pengawasan. Perubahan tidak hanya terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu, tetapi juga diarahkan pada perubahan-perubahan lembaga kemasyarakatan yang lain. Perubahan yang direncanakan pada masyarakat yang sebelumnya belum pernah mengadakan perubahan dan ingin berubah.

Sedangkan perubahan tidak direncanakan adalah perubahan yang berlangsung di luar perencanaan atau pengawasan masyarakat. Perubahan yang

¹²Piot satanpka, sosiologi perubahan sosial, (Jakarta: Prenanda Media, 2004) hlm 152

tidak dikehendaki ini lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dalam kondisi yang demikian anggota masyarakat pada umumnya lebih sulit diarahkan untuk melakukan perubahan-perubahan, lantaran kekecewaan mereka yang mendalam.

2. Teori Stratifikasi Sosial

Dalam masyarakat bisa kita temui berbagai golongan masyarakat yang pada praktiknya terdapat perbedaan tingkat anantara golongan yang berlapis-lapis ini mengakibatkan terjadinya stratifikasi sosial. Maka oleh karena itu dalam ilmu sosiologi dibahas mengenai lapisan-lapisan masyarakat atau yang biasa disebut dengan stratifikasi sosial.¹³

Adapun istilah stratifikasi (*stratification*) berasal dari kata *strata* dan *stratum* yang berarti lapisan. Karena itu stratifikasi sosial (*social stratification*) sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. sejumlah individu yang mempunyai kedudukan (status) yang sama menurut ukuran masyarakatnya, dikatakan berada dalam suatu lapisan (*stratum*). Stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya.¹⁴

a. Bentuk Stratifikasi Sosial

Menurut J. Milton Yinger dalam Moeis, secara teoritis, keterbukaan suatu system stratifikasi diukur oleh mudah-tidaknya dan sering-tidaknya seseorang yang mempunyai status tertentu atau memperoleh status dalam strata yang lebih tinggi,

¹³Karsidi Ravik, *Sosiologi Pendidikan*, (Semarang:UNS Press, 1998), hal. 175

¹⁴Indianto Muin, *Sosiologi*, (Jakarta:Erlangga, 2004), hal. 48.

setiap anggota masyarakat dapat menduduki status yang berbeda dengan status orang tuanya, bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah, sedangkan stratifikasi sosial yang tertutup ditandai dengan manakala setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya.

b. Tolak Ukur Stratifikasi Sosial

Stratifikasi memerlukan sebuah ukuran atau kriteria untuk memposisikan individu ke dalam sebuah kelompok. Ukuran atau kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tersebut adalah:

- 1) Kekayaan, dapat dilihat dari simbol status berupa tempat tinggal (bangunan dan lokasi), kendaraan, pakaian, kebiasaan dalam mencukupi rumah tangga.
- 2) Kekuasaan, pemilik kekuasaan dan wewenang terbesar menempati lapisan tertinggi dalam masyarakat.
- 3) Kehormatan, ukuran seperti ini biasanya terdapat pada masyarakat yang masih tradisional, individu yang bersangkutan adalah yang dianggap atau pernah berjasa besar dalam masyarakat atau orang-orang yang paling dihormati atau yang disegani ada dalam lapisan atas.
- 4) Ilmu pengetahuan, menggunakan mutu ilmu pengetahuan sebagai indikator, namun banyak juga yang menggunakan gelar akademik dimana itu merupakan hal yang kurang tepat.

C. Tinjauan Konseptual

1. Definisi Uang Panai

Secara umum *Uang Panai (Uang Belanja)* atau dalam Bahasa Makassar disebut *Doi Nai'* atau *Doi' Balanja* sedangkan dalam Bahasa Bugis disebut dengan

Doi' Menre merupakan Uang pemberian dari pihak keluarga mempelai laki-laki untuk diserahkan kepada pihak keluarga mempelai perempuan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut istilah *Uang Panai (Uang Belanja)* adalah tentang pemberian harta benda dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Adapun dalam kata lain *Uang Panai* merupakan Uang yang digunakan untuk belanja atau Uang Pinangan, yaitu Uang yang harus diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebelum dilakukan acara pernikahan. *Uang Panai* atau *Uang Belanja* tersebut yang telah diberikan kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk belanja, jumlahnya sudah menjadi kesepakatan antara pihak calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. *Uang Panai* atau yang dimaksud uang belanja tersebut adalah uang yang biasanya digunakan untuk membiayai prosesi pernikahan yang digelar di rumah mempelai wanita tersebut. Selain daripada *Uang Panai (uang belanja)* terkadang pihak keluarga mempelai wanita juga meminta beras, yang dimana pada saat hari pemberian *Uang panai* atau dalam bahasa Makassar disebut *Pasimorong (panaik balanja)* maka pada saat itu pula beras yang diminta harus dibawakan, yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan keluarga belah pihak. Sedangkan *Uang Panai* menurut penulis yaitu Pemberian berupa Uang dari pihak calon mempelai laki-laki untuk diserahkan kepada calon mempelai wanita dengan jumlah yang telah ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak keluarga.

Uang Panai (uang belanja) bukan memiliki arti secara simbolis, yang digunakan untuk mengikat dan mengukuhkan hubungan antara pasangan tersebut, serta kedua belah pihak, melainkan sudah dijadikan tanda sebagai status sosial. Sebagai konsekuensi lanjut dari pergeseran makna *uang panai (uang belanja)* ini

dapat ditemukan, dewasa ini, ada banyak pasangan yang menempuh jalan pintas dalam Bahasa Makassar disebut *silariang* (kawin lari). Ada kebanyakan dari orang berpendapat bahwa *Uang Panai* atau *Uang Belanja* adalah suatu hal yang harus dihindari karena dianggap sebagai beban. Derajat manusia direndahkan dikarenakan kesepekatan jumlah *Uang Panai* tersebut digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada martabat manusia itu sendiri.

Dengan adanya perkembangan zaman besarnya *Uang Panai* semakin mengalami peningkatan. *Uang Panai* dan *Uang Belanja* sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari adat pernikahan itu sendiri. Besarnya *Uang Panai* yang tidak sedikit ini, ditentukan berdasarkan tingkat strata sosial, tingkat Pendidikan dari calon mempelai wanita tersebut, selain *Uang Panai* ditentukan melalui hal tersebut, mahar yang diberikan juga melihat dari tingkat strata sosial serta jenjang Pendidikan dari wanita tersebut.¹⁵

Uang Panai adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan terhadap norma dan strata sosial. Bagi laki-laki juga yang berasal dari Suku Bugis memenuhi jumlah *Uang Panai* dipandang sebagai *budaya siri'*. Jadi perempuan yang benar-benar dicintainya merupakan motivasi untuk memenuhi jumlah *Uang Panai* sebagai simbol akan ketulusannya untuk meminang pujaan hatinya.¹⁶

Uang Panai adalah Uang antaran yang harus diserahkan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk

¹⁵Darwis, H. (2020). Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis:(Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan). PESHUM:Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 1(3), 222-227.

¹⁶Iqbal Ardianto, *Uang Panai'*, (Bandung:mujahid press, 2016) hal. 23.

membiyai prosesi pesta pernikahan.¹⁷ *Uang Panai* adalah Uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dari *Uang Panai* yang diserahkan oleh pihak laki-laki biasanya digunakan untuk biaya pernikahan pada saat acara berlangsung dirumah mempelai wanita.¹⁸

a. Faktor Penyebab Tingginya *Uang Panai*

1). Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berharga bagi pemiliknya. Oleh sebab itu orang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih akan lebih dikagumi dan lebih dihormati dalam lingkungan masyarakat. Besar kecilnya *Uang Panai* yang diberikan di Kabupaten Sidenreng Rappang begitu dipengaruhi oleh jenjang Pendidikan. Semakin tinggi jenjang Pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut, maka akan besar juga *Uang Panai* yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan meminang wanita tersebut. Hal tersebut dikarenakan, Pendidikan yang diraih oleh perempuan tersebut tidak cukup dengan hanya diberi modal cinta dan kasih sayang, akan tetapi juga harus memiliki modal materi.

2). Keturunan

Berdasarkan dari segi keturunan dikenal memiliki tiga tingkatan kasta. Kasta tersebut yakni Karaeng, Daeng, dan Ata. Kasta atau tingkatan keturunan sudah tidak lagi ada di dalam zaman sekarang atau keberadaannya sudah mulai

¹⁷Kamal, Reski. *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai'Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

¹⁸ Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar Dasar Hukum Adat* (Jakarta : Gunung Agung, 1998), h.37.

tidak ada, akan tetapi masih memiliki pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. *Uang Panai* yang diberikan kepada wanita yang dianggap dari keturunan karaeng akan memiliki jumlah yang lebih besar, begitu juga dengan wanita yang berasal dari keturunan daeng ataupun dari keturunan ata yang memiliki standar tertentu dalam menentukan jumlah *Uang Panai* yang akan digunakan untuk acara pernikahan tersebut.

3). Kekayaan

Kekayaan tidak menjadi penopang hidup untuk kelangsungan hidup orang yang lebih baik, akan tetapi juga sebagai penentu derajat dari orang tersebut serta strata sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bukti besar yang menjadi pengaruh kekayaan yang dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat adalah dalam hal perkawinan. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan pesta itulah yang menjadi kebiasaan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadikan perkawinan sebagai acara yang paling ideal untuk mengundang dan mempertemukan sanak keluarga dari berbagai daerah. Tinggi rendahnya *Uang Panai* sangat menentukan jumlah biaya perkawinan dan kemeriahan pesta yang akan dilaksnakan.

4). Ekonomi

Bagi golongan orang berada tidak begitu memikirkan *Uang Panai* demi kebutuhan dan kepentingannya. Hal ini sudah menjadi kebudayaan masyarakat Bugis itu sendiri, bahwa seorang laki-laki yang berkeinginan ingin melamar perempuan dari tingkat ekonominya tinggi, maka harus mempersiapkan *Uang Panai* yang tinggi pula. Maka dengan segala cara dilakukan oleh pihak laki-laki

agar mampu memberikan Uang *Panai* yang tinggi kepada pihak perempuan sesuai dengan angka yang ditentukan demi mendapatkan perempuan yang diinginkan.

b. Budaya Uang *Panai*.

Berbicara dalam lingkup budaya, manusia merupakan makhluk yang terikat dengan jaring-jaring sosial-kebudayaan yang membatasi karena budaya itu sendiri di definisikan sebagai program yang terdiri dari aturan-aturan yang diikuti bersama yang mengatur perilaku seluruh anggota dari kebudayaan tersebut serta mengangkat seperangkat nilai dan kepercayaan yang diikuti secara bersama-sama.

Terkait dengan budaya Uang *Panai* untuk menikahi wanita Bugis tepatnya di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, jika jumlah Uang *Panai* yang diminta mampu dipenuhi oleh pihak calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga calon mempelai wanita. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada mempelai wanita yang akan dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui Uang *Panai* tersebut.

Jumlah nominal Uang *Panai* untuk menikahi wanita Bugis-Makassar ini kemudian dipersepsikan sebagian orang yang kurang paham sebagai “harga anak perempuan” atau bahkan dipersepsikan sebagai perilaku “menjual anak perempuan”. Bagaimanapun persepsi merupakan gambaran yang bergantung dari pengalaman sebelumnya. Bagi pria daerah lain yang membutuhkan modal yang tidak begitu banyak untuk pernikahan seperti pria Jawa, sangat wajar jika mempersepsikan Uang *Panai* sebagai harga seorang anak perempuan Makassar karena pada daerah asalnya tidak demikian banyaknya atau Uang *Panainya* tidak tinggi. Begitupun dengan

individu yang menganggap kemegahan pernikahan bukanlah jaminan sejahteranya kehidupan rumah tangga kedepan.

Tetapi beberapa orang yang memang paham akan budaya *Uang Panai* ini biasanya melakukan kompromi terlebih dahulu namun tidak sedikit yang memang kurang memahami budaya ini memilih untuk mundur teratur karena terbayang akan besarnya modal yang harus disiapkan. Sementara kehidupan awal dari sebuah pernikahan, sejatinya baru dimulai setelah ijab qabul. Bagi pria lokal atau pria yang juga berasal dari Bugis-Makassar, memenuhi jumlah *Uang Panai* yang juga dapat dipandang sebagai praktik budaya siri', dimana sering terjadi saat mempelai laki-laki tak mampu memenuhi permintaan itu lelaki umumnya menebus rasa malu itu dengan pergi merantau dan kembali setelah punya uang yang disyaratkan.¹⁹

c. Efek yang ditimbulkan akibat tingginya *Uang Panai*.

Dengan tingginya *Uang Panai* tentu memiliki efek kepada calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Adapun beberapa efek yang ditimbulkan akibat tingginya *Uang Panai* yaitu:

- 1) Kebanyakan dari masyarakat Bugis untuk melakukan pernikahan secara tidak resmi atau kawin lari (*silariang*).
- 2) Perempuan Bugis banyak yang belum menikah hingga usianya sudah dewasa atau tua.
- 3) Banyak tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh laki-laki karena ketidaksanggupan dalam memenuhi *Uang Panai* yang telah ditentukan oleh pihak wanita. Salah satu contohnya yaitu hamil diluar nikah.

¹⁹Darussalam, M. F. (2020). *Dampak Psikologis Laki-laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

4) Dikarenakan besarnya Uang Panai yang ditentukan membuat pernikahan banyak terjadi kegagalan dikarenakan mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhi Uang Panai.

Adapun dampak positifnya yaitu, Melahirkan semangat etos kerja yang tinggi pada pihak laki-laki agar berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi permintaan *Uang Panai*.²⁰

Tetapi dalam pernikahan pada dasarnya tidak boleh memberatkan salah satu pihak, baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Adapun H.R Ahmad Ibnu Hanbal yang mengatakan bahwa:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَاتٍ أَيْسَرُ مُؤْتَةٍ

Artinya:

“Dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda :”Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya”.²¹

Pernikahan tidak hanya mewujudkan adanya hubungan pasangan yang menikah saja, tapi juga melibatkan hubungan-hubungan diantara kerabat-kerabat dan masing-masing pasangan tersebut. Keluarga bukan saja suatu wadah hubungan antara suami dan istri atau anak-anak dan orang tua, tetapi juga sebagai suatu rangkaian tali hubungan antara jaringan sosial anggota-anggota keluarganya, dan jaringan yang lebih besar itu masyarakat.

²⁰Darwis, H. (2020). Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis:(Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan). PESHUM:Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 1(3), 222-227.

²¹HR.Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Abdullah Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Kitab an-Nikah, (Beirut:Dar al-Fikr, 1989), Cet, ke-I, jilid II, h. 39.

d. Peran *Uang Panai (Uang Belanja)* Terhadap Pernikahan.

Di dalam Islam istilah *Uang Panai* tidak dikenal, tetapi melainkan walimah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. pernikahan masyarakat Bugis merupakan suatu pernikahan yang pelaksanaannya banyak diwarnai dengan kebiasaan masyarakat Bugis pada zaman dahulu yang sudah menjadi tradisi masyarakat Bugis pada umumnya. Salah satu kebiasaan yang harus dipenuhi adalah pemberian *Uang Panai* yang bertujuan membiayai pesta pernikahan.

Di dalam pernikahan masyarakat Bugis *Uang Panai* merupakan tradisi yang diturunkan secara turun temurun bahkan sebagai penentu berlangsungnya sebuah pernikahan, seakan *Uang Panai* sebagai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Jika *uang panai* tersebut tidak bisa dipenuhi atau tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pihak perempuan maka perkawinan itu bisa saja tertunda atau dibatalkan.

Uang Panai sebagai ukuran tinggi rendahnya status sosial seseorang dalam masyarakat, sehingga tidak jarang dengan perkawinan itu dijadikan ajang untuk mengangkat derajat sosial.²²

Dari tingginya permintaan *Uang Panai* dari pihak wanita tidak jarang, banyak sekali kasus lamaran yang akhirnya ditolak karena dari pihak laki-laki tidak menyanggupi dari tingginya permintaan *Uang Panai* tersebut atau perkawinan dibatalkan karena melanggar kesepakatan *Uang Panai* yang telah ditetapkan kedua belah pihak sehingga tidak terjadinya suatu perkawinan tersebut. Oleh karena itu *Uang Panai* didalam perkawinan suku Bugis seringkali menjadi momok bagi

²² Muh. Sudirman Sesse, Jurnal: *Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Parepare, Stain Parepare, 2011) hal. 44

keluarga yang memiliki anak laki-laki bujang ataupun pemuda, karena untuk menikahi perempuan Bugis sangatlah dibutuhkan biaya dengan jumlah yang sangat tinggi dan seringkali mencekik.²³

Melihat realistis saat ini, kebanyakan masyarakat suku Bugis di wilayah Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menggeser arti *Uang Panai* ini sebenarnya, *Uang Panai* sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tidak jarang untuk memenuhi permintaan *Uang Panai* tersebut maka calon mempelai pria harus rela berhutang demi menjaga martabat keluarga karena adanya pertimbangan akan resepsi orang lain diluar keluarga kedua mempelai. Orang lain yang dimaksud disini adalah tetangga dan sebagainya. Jika ada perkawinan, yang menjadi buah bibir utama adalah berapa *Uang Panai* karena apabila prasyarat *Uang Panai* tersebut tidak terpenuhi akan dianggap sebagai malu atau “siri” (rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan).

2. Implikasi Sosial

Seringkali orang menggunakan istilah implikasi tanpa benar-benar memikirkan apa arti dan definisinya. Penggunaan kata implikasi memang masih jarang sekali digunakan dalam kalimat-kalimat percakapan sehari-hari. Penggunaan kata implikasi biasanya umum digunakan dalam sebuah bahasa penelitian. Maka dari itu masih sedikit kajian yang membahas tentang arti dari kata implikasi. Namun jika kita mendengar istilah implikasi, hal pertama yang terpikirkan pada umumnya adalah sebuah akibat atau sesuatu hal yang memiliki dampak secara langsung.

²³Hamsyah, H. (2022). *Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Arti dari kata implikasi itu sendiri sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kalimat dalam cakupan bahasa yang berbeda-beda. Kata implikasi dapat dipergunakan dalam berbagai keadaan maupun situasi yang mengharuskan seseorang untuk berpendapat atau beragumen. Seperti halnya dalam bahasa penelitian maupun matematika.

Hingga saat ini, masih belum terdapat pembahasan secara lengkap dan menyeluruh mengenai arti dan definisi kata implikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yaitu berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.

Kata implikasi ini memiliki persamaan kata yang cukup beragam, diantaranya adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat, konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Persamaan kata implikasi tersebut juga biasanya lebih umum untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini dikarenakan kata implikasi lebih umum atau cocok digunakan dalam konteks percakapan bahasa ilmiah dan penelitian.

Pengertian implikasi menurut para ahli belum ada yang dapat menjelaskannya secara jelas, hal ini dikarenakan cakupan arti implikasi yang luas. Menurut para ahli, pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu ilmiah. Pengertian lainnya dari implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum arti dari kata implikasi adalah mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Jika

dihubungkan dengan aspek sosial, maka implikasi sosial adalah hubungan keterlibatan atau efek yang ditimbulkan oleh suatu hal dalam ruang lingkup sosial masyarakat.²⁴

3. Perceraian

Akad pernikahan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Maka dari itu pernikahan harus dipelihara dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.²⁵

Pernikahan yang dimaksudkan itu adalah untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin dengan akad pernikahan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat masih dikandung badan. Namun dengan demikian kenyataan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Seperti yang terdapat di dalam firman Allah Swt didalam QS Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ-

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan kamu dari jenismu sendiri, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih

²⁴Nikawati. 2014. *Implikasi Sosial Pembangunan Jalan Tol Trans Kalimantan Terhadap Masyarakat Teluk Dalam Di Kabupaten Kutai Kartanegara*.

²⁵Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 206.

dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²⁶

Namun di dalam pernikahan seringkali juga terjadi yang namanya perceraian. Tidak dapat dipungkiri keluarga pasangan suami istri tidak ada yang namanya pertengkaran. Mau itu pertengkaran dengan masalah sepele atau dengan pertengkaran yang mengharuskan pasangan suami istri itu berpisah atau bercerai. Adapun pengertian perceraian menurut Fuad Said, perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami istri.²⁷ Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri.

Adapun macam-macam perceraian, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, macam-macam perceraian di antaranya bisa berbentuk *talak*, *khulu*, *fasakh*.

a. Talak

Talak adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau dengan cara lain dengan menggantikan kedudukan kata-kata itu.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam *Fiqul Islam wa Adillatuhu*, talak termasuk perkara yang dibenci Allah SWT. Sebagaimana dengan sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan Ibnu Umar RA:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ
الطَّلَاقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. (Surabaya:Fajar Mulya 2019)

²⁷Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 1.

“Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda.” Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak. H.R.Abu Dawud, Ibn Majah dan hadis tersebut disahkan oleh Hakim”.²⁸

b. Khulu’

Khulu’ adalah *mashdar* dari *khala’a* seperti *khata’a*, artinya meninggalkan. Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Khulu’* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *’iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

c. Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud *menfasakh* akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Adapun pengertian *fasakh* menurut Amir Syarifuddin yaitu putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.²⁹


Adapun perbedaan Talak, *Khulu’* dan *Fasakh* yakni Talak merupakan perceraian yang diminta oleh suami dengan lafadz tertentu (suami yang menggugat cerai), sedangkan *Khulu’* merupakan istri yang menggugat cerai suami dan memberikan sejumlah tebusan kepada suaminya sebagai kompensasi agar suami menceraikannya, dan *Fasakh* yaitu pembatalan perkawinan keputusan yang dilakukan oleh Hakim dan sah di mata Negara.

²⁸Daud, *Sunan Abu Daud* dalam Bab *Karahiyyati at-Talaq* (CD Romm), Maktabah Syamilah, Juz.6, h. 91.

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 197.

D. Kerangka Pikir

Proposal ini membahas mengenai “Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan.Panca Rijang Kabupaten.Sidenreng Rappang)”. Dalam tradisi masyarakat Bugis terdapat yang namanya *Uang Panai*, *Uang Panai* itu nantinya akan diteliti dengan melihat Perubahan Sosial dan Stratifikasi Sosial. Hasil dari kedua teori tersebut menghasilkan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian sehingga mendapatkan hasil penelitian. Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis membuat skema kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang di terbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku motoogi lainnya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berfokus pada pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi dan waktu, fokus penelitian jenis dan sumber data dan teknis analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu mengkaji objek yang mengungkaplan fenomena-fenomen yang ada secara konseptual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁰

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti yaitu dengan menganalisis Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif di karenakan data yang di peroleh berasal dari penelitian lapangan yang di kumpulkan menggunakan naskah wawancara dan observasi sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realitas di balik fenomena secara mendalam mengenai Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang).

³⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kuantitatif* (Bandung: Rosda karya 2007), h.3.

Melalui metode ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada dialapangan. Berdasarkan pada pandangan di diatas, maka penelitian kualitatif dalam penulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait sebagai realita yang di temukan .

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Selang durasi waktu penelitian yang dilakukan peneliti dalam penyusunan penelitian ini sekurang-kurangnya menggunakan waktu kurang lebih 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah berfokus pada Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian. Kemudian penulis juga akan mengidentifikasi pandangan masyarakat bagaimana Uang Panai memberikan perubahan dalam meminimalkan tingkat perceraian di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan.³¹

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder :

³¹Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 97

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.³² Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

Pada data primer tersebut, penelitian akan dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap masyarakat. Data wawancara sebagai sampel yang digunakan sebanyak 16 orang, wawancara akan dilakukan di Kelurahan Lalebata, Kelurahan Maccorawalie, Kelurahan Kadidi, Kelurahan Rappang.

Adapun data-data informan yang ada di Kecamatan Panca Rijang dibagi menjadi tiga tabel informan yaitu tabel informan pertama memiliki Uang *Panai* yang tinggi (bercerai), tabel informan kedua memiliki Uang *Panai* yang tinggi (tidak bercerai), dan tabel informan ketiga peran orang tua.

Tabel 1.1 Informan Memiliki Uang *Panai* yang tinggi (bercerai).

No	Nama	Umur	Desa/Kelurahan
1	Serliyanti	17	Kadidi
2	Indah	26	Maccorawalie
3	Muh Yunus	23	Lalebata

Tabel 1.2 Informan Memiliki Uang *Panai* yang tinggi (tidak bercerai).

No	Nama	Umur	Desa/Kelurahan
1	Irma Yunita	24	Rappang
2	Imran	27	Bulo Wattang
3	Rahmawati	25	Lalebata

³²Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 132

4	Nur Aidha	27	Rappang
5	Rahim	28	Maccorawalie
6	Sri Wahyuni	29	Lalebata
7	Junaedi	29	Rappang
8	Irmawati	30	Lalebata
9	Suri	30	Rappang
10	Junaidi	30	Kadidi

Tabel 1.3 Informan Peran Orang Tua

No	Nama	Umur	Desa/Kelurahan
1	Larawi Senni	54	Rappang
2	Abd Sahid	32	Bulo Wattang
3	Mahmuddin	34	Kadidi

2. Data sekunder

Data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³³

Data sekunder ini diperoleh untuk memperkuat hasil temuan yang ada di lapangan serta melengkapi informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Data sekunder ini dapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber bacaan lainnya seperti laporan, catatan, dokumen, serta studi pustaka yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya.

³³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.23.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting). Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya jika dilihat dari sumber cara atau metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya.³⁴

Metode pengumpulan data yaitu merupakan cara yang dilakukan peneliti agar memperoleh informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, maka dari itu peneliti memerlukan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga dapat dilakukan pada objek-objek lain seperti alam, benda, ataupun suatu peristiwa.³⁵

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan fenomena-fenomena yang di selidiki. Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi

³⁴Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan contoh proposal dan Laporan Penelitian, h.62.

³⁵Arida, Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 132-133.

secara langsung yang terkait dengan pokok masalah yang di temukan dilapangan untuk memperoleh keterangan tentang Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang).

2. Wawancara

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.³⁶ Teknik ini umum digunakan dalam penelitian karena tanpa wawancara penelitian akan dalam penelitian kualitatif peneliti akan kehilangan informasi yang dapat di peroleh dengan melakukan pertanyaan langsung kepada informan.

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keteranfan yang di peroleh sebelumnya. Teknik wawancara yang yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.³⁷ Wawancara akan di lakukan dengan *face to face* atau berhadapan langsung dengan informan yang akan diwawancarai. Adapun informan yang akan diwawancarai yaitu :

- a. Masyarakat
- b. Tokoh Agama

³⁶Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta : PT Rajagrafindo PERSADA, (2011), h. 3.

³⁷Juliansyah Noor, metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 138-139

3. Dokumentasi

Langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang juga sangat penting adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, parasasti, notulen rapat, Lenggeng, agenda dan sebagainya.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat catatan harian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai pelengkap yang dibutuhkan.

F. Uji keabsahan data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat di pertanggung jawabkan.³⁸ Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap itu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data

³⁸ Muhamad Kamal Zubair, *et al., eds.*, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*”, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.³⁹

G. Teknik analisis data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian data dari hasil pengumpulan data yang sangat penting, karena data dari hasil pengumpulan data dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian yang mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.⁴⁰ Maka yang dimaksud dengan analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami. Adapun tahapan dalaman alisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang didapatkan dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang akan diperoleh semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data dengan cara mereduksinya. Reduksi data meliputi merangkum hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian, data yang telah direduksi

³⁹ Lexy J. Moelong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2018).

⁴⁰ Edi Kusnadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Aplikasi Praktis), (Jakarta Timur: Ramayana Pers, 2011).

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tambahan dan mencarinya pada saat dibutuhkan.

Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang pengalaman dan mempermudah penelitian untuk mencari data-data tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan.⁴¹

2. Penyajian Data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.⁴²

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam teknis analisis data ini. Penarikan kesimpulan menurut Milles dan Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, singkatnya makna-makna yang muncul dari data yang lain harus di uji kebenarannya yakni validitasnya.⁴³ Setelah kesimpulan diambil dari hasil wawancara atau dokumen, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan.

⁴¹ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012).

⁴² Sugianto, “*Metodologi Penelitian Kualitatif, Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2011).

⁴³ Sindi Aryani, *Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur* (Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram) (2021).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implikasi Sosial Uang *Panai* di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

Kata implikasi ini memiliki persamaan kata yang cukup beragam, diantaranya adalah keterlibatan, keterkaitan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat, konotasi, maksud, siratan dan sugesti. Persamaan kata implikasi tersebut juga biasanya lebih umum untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini dikarenakan kata implikasi lebih umum atau cocok digunakan dalam konteks percakapan Bahasa ilmiah dan penelitian. Adapun menurut para ahli mengatakan bahwa implikasi sosial adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu ilmiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum arti dari kata implikasi adalah mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Jika dihubungkan dengan aspek sosial, maka implikasi sosial adalah hubungan keterlibatan atau efek yang ditimbulkan oleh suatu hal dalam ruang lingkup sosial masyarakat. Adapun beberapa bagian Implikasi Uang *Panai*, diantaranya sebagai berikut:

a. Implikasi Uang *Panai* terhadap Pendidikan.

Pendidikan menjadi salah satu pengaruh terhadap tingginya Uang *Panai*. Semakin tinggi jenjang Pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut, maka akan semakin besar juga Uang *Panai* yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan meminang wanita tersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Saudari Irmawati yang menyatakan bahwa:

“Status tingkat Pendidikan sangat mempengaruhi Uang *Panai* di masyarakat Kecamatan Panca Rijang, karena ada beberapa orang yang melihat dari segi

pendidikannya. Uang *Panai* juga sangat dipengaruhi oleh status sosial di antaranya: Keturunan bangsawan (*Puang/Andi*), Pendidikan, Status Ekonomi, Kondisi Fisik.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa Status Pendidikan sangat mempengaruhi Uang *Panai* di masyarakat Kecamatan Panca Rijang, karena ada beberapa masyarakat melihat dari segi Pendidikannya adapun juga dari segi status sosialnya. Adapun jumlah Uang *Panai* yang harus dikeluarkan sesuai dengan status Pendidikan dari calon mempelai wanita bahwa, jika calon pengantin wanita yang menempuh hanya sampai pada tingkat SMA, Uang *Panai* yang harus disiapkan berkisaran pada angka 50 juta. Sedangkan untuk mereka yang berhasil menyelesaikan tingkat Pendidikan sampai S1, Uang *Panai*’nya bisa sampai 70 juta – 100 juta. Apalagi jika status pendidikannya sudah sampai pada tingkat S2, Uang *Panai*’nya bisa sampai 120 juta – 150 juta, jumlah tersebut belum melihat dari status keturunannya.

Dari status keturunan jika calon mempelai wanitanya dari keturunan bangsawan (*Puang/Andi*) maka Uang *Panai* yang harus disiapkan berkisaran 70 juta – 100 juta. Apabila calon mempelai wanita bukan termasuk golongan bangsawan (*Puang/Andi*) maka Uang *Panai* yang harus disiapkan berkisaran 40 juta – 60 juta. Belum lagi jika ditambah dengan jenis pekerjaan wanita tersebut. Adapun pengaruh tingginya Uang *Panai* dilihat dari kondisi fisik calon mempelai wanita. Akan tetapi itu semua tergantung dari kesepakatan pihak keluarga masing-masing mempelai.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Bapak Larawi Senni juga memberikan keterangan terkait Status Pendidikan mempengaruhi Uang *Panai* di Kecamatan Panca Rijang. Beliau menyatakan bahwa:

“Biar tidak tinggi sekolahnya (pendidikannya) dia juga kasi tinggi Uang *Panai*’nya, tidak bergantung ji pada Pendidikan, yang utama itu status sosial keluarganya, tapi karena tuli meloi cenga selalu mau melihat ke atas.”⁴⁵

⁴⁴Irmawati, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa status Pendidikan tidak terlalu berpengaruh dengan tingginya Uang *Panai*, berbeda dengan hasil wawancara dari narasumber sebelumnya, yang melihat tingginya Uang *Panai* dilihat dari status tingkat Pendidikanya. Akan tetapi disini yang utama itu status sosial keluarganya atau keturunannya. Uang *Panai* yang diberikan kepada wanita yang dianggap dari keturunan *Karaeng* akan memiliki jumlah yang lebih besar, begitu juga dengan wanita yang berasal dari keturunan *Daeng* ataupun dari keturunan (*Puang/Andi*) yang memiliki standar tertentu dalam menentukan jumlah Uang *Panai*.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Saudara Junaidi juga memberikan keterangan terkait Status Pendidikan mempengaruhi Uang *Panai* di Kecamatan Panca Rijang. Beliau menyatakan bahwa:

“Mengenai status Pendidikan itu sangat berpengaruh, karena toh seakan-akan itu na hitung semua biaya Pendidikan anaknya selama sekolah I kayak na setarakan I sama jumlah Uang *Panai* e, belumpi lagi itu kalo status keluarganya perempuan itu tinggi atau ada kerja tetapnya”⁴⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Status Pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap Uang *Panai* karena orang tua calon mempelai perempuan seakan-akan mengkalkulasikan semua biaya Pendidikan anaknya, seperti halnya mereka menyetarakan biaya Pendidikan anaknya dengan jumlah Uang *Panai* yang akan mereka minta kepada pihak laki-laki. Belum lagi halnya dengan status sosial keluarga calon mempelai perempuan atau calon mempelai perempuan itu mempunyai pekerjaan.

b. Implikasi Uang *Panai* terhadap Budaya

Terkait dengan Budaya Uang *Panai*, untuk menikahi wanita Bugis tepatnya di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, jika jumlah Uang *Panai*

⁴⁵ Larawi Senni, Tokoh Agama, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

⁴⁶ Junaidi, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

yang diminta mampu dipenuhi oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki, hal tersebut akan menjadi kehormatan bagi pihak keluarga calon mempelai wanita. Pengakuan dari orang Bugis membenarkan bahwa Uang *Panai* telah menjadi tradisi dalam proses pernikahan Budaya Suku Bugis. Adapun juga pengaruh terhadap Uang *Panai*. Dimana pengaruh ini dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan dalam nilai sosial di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Saudari Sri Wahyuni yang menyatakan bahwa:

“Uang *Panai* itu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat Kecamatan Panca Rijang ini, dapat dilihat bahwa Uang *Panai* disini seringkali itu menjadi bebannya laki-laki untuk na lamarki itu perempuan. Biasanya itu dilihat i dari kecantikannya, pendidikannya, keturunannya sama apa pekerjaannya itu perempuan yang mau na lamar. Ini juga biasanya na jadikan I sebagai patokan tinggi Uang *Panainya*.”⁴⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa Uang *Panai* itu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat Kecamatan Panca Rijang. Dapat dilihat bahwa Uang *Panai* seringkali menjadi beban bagi para kaum laki-laki untuk meminang sang pujaan hati. Terkadang juga pihak keluarga perempuan memandang bahwa anaknya ini memiliki paras yang cantik, dan pekerjaan yang menjamin hidupnya berkecukupan. Terkadang juga pihak keluarga perempuan memberikan patokan Uang *Panai* yang tinggi kepada pihak laki-laki.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Saudari Irma Yunita juga memberikan keterangan terkait Pengaruh Uang *Panai* terhadap masyarakat Kecamatan Panca Rijang. Beliau menyatakan bahwa:

“Pengaruhnya bisa membatalkan pernikahan apabila Uang *Panai* tidak sesuai yang diminta oleh pihak perempuan. Karena Uang *Panai* juga merupakan Uang Belanja yang harus disediakan oleh pihak laki-laki.”⁴⁸

⁴⁷ Sri Wahyuni, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

⁴⁸ Irma Yunita, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa Uang *Panai* itu merupakan Uang Belanja yang harus disediakan oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan. Jika Uang *Panai* tersebut tidak disanggupi oleh pihak keluarga laki-laki maka kedua keluarga tersebut melakukan perundingan, tetapi jika keluarga pihak perempuan masih tetap berpegang teguh terhadap nominal Uang *Panai* yang telah disebutkan maka pihak keluarga laki-laki akan mundur karena menganggap tidak sanggup dengan apa yang diajukan keluarga pihak perempuan dan dengan tidak adanya kesepakatan dalam penentuan Uang *Panai* dari kedua belah pihak terkadang menjadi pemicu batalnya pernikahan.

Sejalan penjelasan tersebut, Saudari Nur Aidha juga memberikan keterangan terkait Pengaruh Uang *Panai* terhadap masyarakat Kecamatan Panca Rijang. Beliau menyatakan bahwa:

“Pengaruhnya itu ke sebagian laki-laki i, karena tidak sesuai dengan Uang *Panai* dengan tingkat penghasilan laki-laki, bahkan itu banyak diantara laki-laki itu gagal I menikah karena Uang *Panai*, belumpi lagi kalo bahas tingkat sosial mi, Pendidikan dll.”⁴⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa Uang *Panai* itu berpengaruh ke sebagian kaum laki-laki, karena Uang *Panai* dan tingkat penghasilan laki-laki itu tidak sebanding dengan nominal yang disebutkan oleh keluarga pihak perempuan. Banyak diantara kaum laki-laki gagal menikah hanya karena Uang *Panai* yang tinggi, belum lagi halnya dengan tingkat sosial dan Pendidikan yang dimiliki perempuan.

c. Implikasi Uang *Panai* terhadap Masyarakat

Uang *Panai* di dalam tatanan sosial Suku Bugis sudah menjadi masalah sosial, karena Uang *Panai* yang tinggi akhirnya banyak pasangan yang memilih kawin lari (*silariang*) bahkan perempuan menjadi perawan tua karena Uang *Panainya* yang tidak mampu disanggupi. Uang *Panai* juga berdampak kepada masyarakat

⁴⁹ Nur Aidha, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

Kecamatan Panca Rijang, sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh Bapak Junaidi. Beliau menyatakan bahwa:

”Dampak dari Uang *Panai* itu sendiri kadang na persulit anak muda di masa sekarang untuk na lamarki pacarna, karena ada itu beberapa orang tua atau keluarganya pihak perempuan yang kasi patokan Uang *Panai* tinggi di pihak keluarganya.”⁵⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa Dampak Uang *Panai* itu terkadang menyulitkan anak muda jaman sekarang untuk meminang sang pujaan hatinya, karena di kalangan masyarakat Kecamatan Panca Rijang itu ada beberapa orang tua yang memang memberikan patokan Uang *Panai* yang tinggi di keluarganya. maka dari itu biasanya banyak perempuan yang sudah berumur tetapi belum menikah.

Sejalan penjelasan tersebut, Saudari Irma Yunita juga memberikan keterangan terkait Dampak dari Uang *Panai* terhadap masyarakat Kecamatan Panca Rijang yang menyatakan bahwa:

“Dampaknya Uang *Panai* terhadap masyarakat menurutku bagi masyarakat na jadikan Uang *Panai* ini sebagai ajang untuk memperlihatkan status sosial seseorang, apalagi sekarang fenomenanya itu Uang *Panai* sebagai ajang gengsi antar masyarakat, dampaknya itu seperti hilang artinya itu Uang *Panai* di mata masyarakat. Dampak negatifnya itu kalau ada Uang *Panai* bisaki kawin lari orang kalau memang nda sesuaikan sama budget yang na mau orang tuanya, baru si laki-laki nda mampu memenuhi itu tapi dengan dasar “cinta” bisaki kawin lari. Sedangkan kalau dampak positifnya itu ada beberapa seperti tau kalau laki-laki yang diajak menikah sanggupi secara materi karena bisa memenuhi target yang diberikan, sama kayak ditauki ini laki-laki kalau serius betulan sama kita bukan kaleng-kaleng.”⁵¹

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa Dampak Uang *Panai* bagi masyarakat Kecamatan Panca Rijang itu hanya dijadikan sebagai ajang gengsian saja demi memperlihatkan status sosial seseorang. Fenomena sekarang itu tujuan Uang *Panai* hanya menjadi gengsi, masyarakat juga lupa akan tradisi dan

⁵⁰ Junaidi, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

⁵¹ Irma Yunita, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

tujuan dari Uang *Panai* itu sendiri. Dampak negatif dari Uang *Panai* yaitu seseorang bisa melakukan kawin lari (*silariang*) jika pihak keluarga laki-laki tidak menyanggupi nominal Uang *Panai* yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Maka dari itu mereka bisa melakukan kawin lari dengan dasar cinta. Sedangkan dampak positifnya yaitu dapat mengetahui laki-laki tersebut benar-benar serius untuk meminang/menikahi gadis pujaannya. Sehingga wanita yang benar-benar ingin dinikahinya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi jumlah Uang *Panai* yang disyaratkan.

Sejalan penjelasan tersebut, Bapak Junaidi juga memberikan keterangan terkait Dampak dari Uang *Panai* terhadap masyarakat Kecamatan Panca Rijang yang menyatakan bahwa:

“Uang *Panai* kebanyakan dijadikan sebagai tolak ukurnya dari status sosial seseorang, namun perlu dipahami juga bahwa tidak semua Uang *Panai* itu diminta oleh pihak perempuan, biasanya dari pihak laki-laki juga yang tawarkan sendiri Uang *Panai* sama pihak keluarga perempuannya karena nabilang sebagai bentuk penghargaan toh.”⁵²

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa Dampak Uang *Panai* itu kebanyakan masyarakat hanya menjadikan Uang *Panai* sebagai tolak ukur strata sosial seseorang, namun perlu dipahami juga bahwa tidak semua Uang *Panai* itu diminta oleh pihak keluarga perempuan, melainkan biasanya dari pihak laki-laki itu sendiri yang menawarkan Uang *Panai* kepada pihak keluarga perempuan sebagai bentuk tanda penghargaan atau kehormatan mereka kepada keluarga perempuan.

d. Dampak positif dan dampak negative dari Uang *Panai*

Mahalnya Uang *Panai* yang wajib diserahkan pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita, kerap membuat pria Bugis kesulitan menikahi pujaan hatinya. Dari tingginya Uang *Panai* itu menimbulkan Dampak Positif dan Dampak Negatif.

⁵² Junaidi, Tokoh Masyarakat, Wawancara di kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

1) Dampak positif dari Uang *Panai*

Hal ini sesuai wawancara yang dilakukan peneliti oleh Saudari Rahmawati. Beliau menyatakan bahwa:

“Dampak positif menurut saya pribadi itu, dengan adanya Uang *Panai* ini saya merasa dihargai sebagai perempuan Bugis, itu memang ada adatnya itu sudah turun temurun ada yang namanya Uang *Panai*. kalo ada Uang *Panai* begini kita merasa dihargai apalagi kalo tinggi-tinggi mi Uang *Panainya*.”⁵³

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa dengan adanya Uang *Panai* bisa membawa dampak positif bagi kaum perempuan Bugis karena perempuan Bugis merasa sangat dihargai. Uang *Panai* juga sudah ada sejak zaman nenek moyang dan sudah menjadi tradisi turun temurun.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Saudari Junaidi juga memberikan keterangan terkait Dampak positif dari Uang *Panai*. Beliau menyatakan bahwa:

“Dampak positif dari Uang *Panai* sendiri bagi pihak laki-laki itu munculki semangat kerjanya supaya bisa kasi Uang *Panai* untuk pujaan hatinya”⁵⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa dampak positif dari Uang *Panai* itu sendiri adalah dengan Uang *Panai* yang telah ditentukan memunculkan semangat kerja bagi pihak laki-laki agar bisa meminang sang pujaan hatinya. Berbeda dengan hasil wawancara dari narasumber sebelumnya, yang memberikan dampak positif bagi kaum perempuan yang menyatakan bahwa dengan ditentukannya nominal Uang *Panai* perempuan merasa sangat dihargai apabila juga nominal Uang *Panainya* itu tinggi.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Saudari Suri juga memberikan keterangan terkait dampak positif dari Uang *Panai*. Beliau menyatakan bahwa:

⁵³ Rahmawati, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 26 Mei 2023.

⁵⁴ Junaidi, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

“Dampak positif dari Uang *Panai* itu sebagai bentuk keseriusannya laki-laki sama bentuk penghargannya kepada perempuan yang mau na nikahi”⁵⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa dampak positif dari Uang *Panai* itu sendiri adalah dijadikan sebagai bentuk keseriusan laki-laki dan bentuk penghargaan kepada pihak perempuan yang akan di nikahnya. Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari narasumber-narasumber sebelumnya.

2) Dampak Negatif dari Uang *Panai*.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis kepada Saudari Rahmawati. Beliau menyatakan bahwa:

“Dampak negatif dari Uang *Panai* ini adalah dengan adanya Uang *Panai* yang tinggi yang merasa keberatan itu pasti ada di pihak laki-lakinya, karena laki-laki yang memberikan, jadi sebenarnya disini jalan tengahnya adalah sebaik-baiknya itu yang tidak memberatkan yang bisa sama-sama diterima baik dari mempelai perempuan maupun dari mempelai laki-laki. Kemudian kalo misalnya susah di dapat jalan tengahnya toh pasti lebih banyak juga kemudahan yang di dapatkan, jadi harusnya dibicarakan baik-baik kalo masalah Uang *Panai*”⁵⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dampak negatif dari Uang *Panai* itu sendiri adalah dengan adanya Uang *Panai* yang tinggi terkadang keluarga pihak laki-laki merasa keberatan akan nominal yang disebutkan keluarga pihak perempuan. Akan tetapi ketika pihak keluarga laki-laki tidak menyanggupi maka kedua belah pihak keluarga akan melakukan perundingan sebagai jalan tengahnya. Dan sebaik-baik wanita ialah yang paling murah maharnya.

Sejalan dengan penjelesan tersebut, Saudari Junaidi juga memberikan keterangan terkait dampak negatif dari Uang *Panai*. beliau menyatakan bahwa:

“Dampak negatif dari Uang itu banyak perawan tua karena mahalnya Uang *Panai* yang dipatok yang mengakibatkan orang batal ki menikah, banyak juga

⁵⁵ Suri, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 26 Mei 2023.

⁵⁶ Rahmawati, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 26 Mei 2023.

orang pacarana yang kawin lari (*silariang*) karena begitu tinggi na minta orang tuanya perempuan.”⁵⁷

Berdasarkan dari hasil wawawancara diatas dapat dipahami bahwa Dampak negatif dari Uang *Panai* itu sendiri adalah banyaknya perawan tua yang diakibatkan karena mahalnya Uang *Panai* yang diberikan kepada pihak keluarga laki-laki. Bahkan adapula yang mengakibatkan batalnya pernikahan. Dan banyak juga pasangan kekasih yang melakukan kawin lari (*silariang*) karena nominal Uang *Panai* yang tidak bisa disanggupi oleh pihak laki-laki. Berbeda dengan hasil wawancara narasumber sebelumnya yang melakukan perundingan sebagai jalan tengahnya agar pernikahan tetap berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Saudari Suri juga memberikan keterangan terkait dampak negatif dari Uang *Panai*. Beliau menyatakan bahwa:

“Dampak negatifnya itu kadang dengan Uang *Panai* yang tinggi itubuatki orang-orang berfikir untuk kawin lari (*silariang*) bahkan ada juga yang sengaja kasi hamil i pacarna supaya direstuiki sama orang tuanya tanpa memberatkan Uang *Panai* karena di sisi lain suka sam suka ji.”⁵⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Dampak negatif dari Uang *Panai* itu sendiri adalah terkadang dengan Uang *Panai* yang tinggi dapat membuat orang-orang berfikir untuk melakukan kawin lari (*silariang*), bahkan adapula yang dengan sengaja membuat perempuan hamil diluar nikah agar mendapatkan restu dari orang tua. Hal itu dilakukan karena Uang *Panai* yang diberikan dari pihak perempuan tidak disanggupi oleh pihak laki-laki, sementara disisi lain mereka saling suka sama suka.

⁵⁷ Junaidi, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

⁵⁸ Suri, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 26 Mei 2023.

2. Peran Orang Tua Terhadap Uang *Panai* Dalam Meminimalkan Tingkat Perceraian di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenereng Rappang.

Berbicara mengenai Uang *Panai* tentu tidak terlepas dari peran orang tua karena orang tua sangat berperan penting dalam menetapkan Uang *Panai*. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya. Mereka menanamkan nilai-nilai-nilai hidup dalam keluarga.

a. Peran Orang Tua dalam Menetapkan Uang *Panai*.

Adapun peran orang tua dalam menetapkan Uang *Panai*. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan saudari Rahmawati. Beliau menyatakan bahwa:

“Iya, orang tua itu sangat berperan penting dalam menetapkan Uang *Panai*, karena orang tua jg yang tentukan i tinggi atau rendahnya Uang *Panai* yang di kasi anak perempuannya.”⁵⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Orang tua memang sangat berperan penting dalam menetapkan Uang *Panai*, karena orang tualah yang menentukan tinggi atau rendahnya Uang *Panai* yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Bapak Junaedi. Beliau menyatakan bahwa:

“Iya, sangat berperan penting dalam menentukan Uang *Panai* dan di dukung oleh keluarga-keluarga dekat. Ada juga orang yang tidak memandang Uang *Panai*, tapi rata-rata 70%-80% yang begitu.”⁶⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Orang tua sangat berperan penting dalam menentukan Uang *Panai* dan di dukung oleh keluarga-

⁵⁹ Rahmawati, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 26 Mei 2023.

⁶⁰ Junaedi, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 27 Mei 2023.

keluarga dekat. Dan ada juga beberapa masyarakat tidak memandang tinggi atau rendahnya Uang *Panai*, akan tetapi lebih dominan yang memberlakukan Uang *Panai*.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Saudara Abd.Sahid juga memberikan keterangan terkait peran orang tua dalam dalam menetapkan Uang *Panai*. Beliau menyatakan bahwa:

“Orang tua itu sangat berperan penting dalam menetapkan Uang *Panai* karena kan hak asuhnya akan berpindah sama laki-laki yang mau menikahnya nanti. Jadi wajar ji kalo misalkan orang tua ada di dalam percakapan dalam menentukan Uang *Panai* anaknya. Tapi toh kalo misalkan itu orang tuanya paham sama agama pasti tidak terlalu na patokkan itu berapa Uang *Panai* untuk anaknya. Sesuai sama ayat dan hadist yang menjelaskan tentang sebaik-baik mahar adalah mahar yang murah dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Artinya itu kalo kedua keluarga itu sepakat sama Uang *Panai* yang sudah ditetapkan sah-sah ji saja selama tidak keluarji dari rujukan kita sebagai agama Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist.”⁶¹

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Orang tua memang sangat berperan penting dalam menetapkan Uang *Panai*, karena hak asuh anaknya akan berpindah kepada pasangan hidupnya kelak. Maka dari itu wajar saja jika ada orang tua yang menetapkan nominal Uang *Panai* untuk anaknya. Namun sebaliknya, jika orang tua benar-benar paham tentang agama meraka pasti tau sebarapa besar nominal Uang *Panai* untuk anaknya. Sesuai dengan ayat dan hadist yang menjelaskan tentang sebaik-baik mahar adalah mahar yang murah, dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Artinya, jika kedua keluarga pasangan sepakat dengan Uang *Panai* yang telah ditetapkan itu sah-sah saja dilakukan selama tidak keluar dari rujukan kita sebagai Agama Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist.

b. Pengaruh Orang Tua terhadap Uang *Panai* yang tinggi.

Adapun pengaruh orang tua terhadap Uang *Panai* yang tinggi sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Rahim. Beliau menyatakan bahwa:

⁶¹ Abd.Sahid, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 28 Mei 2023.

“Wae berpengaruh sekali, istilahnya tentu selama inikan orang tua banting tulang mencari uang, tidak papalah kalau memang laki-lakinya ada pekerjaannya yang khusus, tapi kalau bagi orang tua yang tidak mampu tapi yang mau di peristrikan itu tinggi sekali Uang *Panai*’nya tapi maumi diapa kalau jodoh kalo suka sama suka terpaksa mi. Tapi ada juga itu orang kasi kawin anaknya tidak ada apa-apanya itu kasian laki-laki tapi perempuan yang berada tapi karena suka sama suka. Istilahnya pengaruhnya terhadap orang tua laki-laki ya begitulah artinya sangat membawa beban berat, tapi sudah menjadi kewajibannya.”⁶²

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Pengaruh orang tua terhadap Uang *Panai* yang tinggi memiliki peranan penting karena menurut Sebagian orang tua Uang *Panai* yang tinggi justru menjadi beban bagi pihak mempelai laki-laki. Narasumber juga berpendapat bahwa Uang *Panai* tidak terasa berat jika calon mempelai laki-laki memiliki pekerjaan tetap. Begitupun sebaliknya, Jika calon mempelai laki-laki tidak memiliki pekerjaan tetap, maka orang tua akan menganggap Uang *Panai* sebagai beban, tetapi kembali lagi kepada kewajiban orang tua terhadap anaknya yang dimana kita ketahui kewajiban orang tua terhadap anaknya akan terlepas apabila anak tersebut sudah menikah.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Saudari Sri Wahyuni juga memberikan keterangan terkait Pengaruh Orang terhadap Uang *Panai* yang tinggi. Beliau menyatakan bahwa:

“Pengaruh orang tua terhadap Uang *Panai* yang tinggi itu jika dilihat dari sudut pandang orang tua perempuan dimana saya sendiri mengatakan bahwa semua orang tua itu mau lihatki bagaimana keseriusannya laki-laki sama anak perempuannya. Jadi rata-rata itu orang tua minta I banyak Uang *Panai*. Baru dilihat juga sekarang itu banyak keperluan yang harus disiapkan, naik semuaki harganya barang-barang. Dan kalau dilihat lagi dari sudut pandangnya orang tua laki-laki kalau Uang *Panai* yang na kasi naik tinggi pasti jadi beban, makanya juga biasa kedua belah pihak itu bernegosiasi I soal Uang *Panainya*.”⁶³

⁶² Rahim, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 29 Mei 2023.

⁶³ Sri Wahyuni, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pengaruh orang tua terhadap Uang *Panai* yang tinggi jika dilihat dari sudut pandang orang tua perempuan, narasumber juga berpendapat bahwa semua orang tua ingin melihat bagaimana keseriusan laki-laki yang akan melamar anak perempuannya. Jadi tidak sedikit orang tua yang meminta nominal Uang *Panai* yang tinggi. Dilihat juga dari keperluan yang perlu disiapkan semua itu bukanlah biaya yang sedikit, maka dari itu nominal Uang *Panai* harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Jika dilihat dari sudut pandang orang tua laki-laki Uang *Panai* yang tinggi itu tentu saja menjadi beban bagi mereka, maka dari itu bagi orang tua laki-laki perlu melakukan yang namanya negosiasi kepada keluarga perempuan.

c. Peran Orang Tua dalam Meminimalkan Tingkat Perceraian.

Adapun peran yang dilakukan orang tua untuk meminimalkan tingkat perceraian sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Imran. Beliau menyatakan bahwa:

“Tugasnya orang tua itu harus ajarkan i anaknya bagaimana caranya pecahkan i masalahnya sama suaminya. Karena kita ini sebagai orang tua tidak mauki juga ikut campur sekali sama urusan keluarganya anak ta. Haruski juga selalu ingatkan i kalo ada masalah bicarakan dulu baik-baik harus di selesaikan dengan kepala dingin.”⁶⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peran orang tua dalam meminimalkan tingkat perceraian itu harus selalu mengajarkan anaknya bagaimana cara mereka memecahkan masalah keluarganya sendiri. Karena ada beberapa orang tua yang tidak mau ikut campur terhadap masalah keluarga anaknya sendiri. Dan orang tua harus selalu memberikan support kepada anak-anaknya.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, saudari Indah. Beliau menyatakan bahwa:

⁶⁴ Imran, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 29 Mei 2023.

“Ketika ada masalah dalam keluarga kalau bisa jangan dulu libatkan orang tua ke dalam masalah ta ketika masih bisaki hadapiki dan selesaikan berdua. Karena ini keluargata, tapi ketika sudah tidak adami solusi lagi yah di situmi perlu orang tua.”⁶⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peran orang tua dalam meminimalkan tingkat perceraian itu harus selalu mengajarkan anaknya bagaimana cara mereka memecahkan masalah keluarganya sendiri. Namun sedikit perbedaan dari narasumber sebelumnya, narasumber ini memilih menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu tetapi jika tidak mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut maka dibutuhkan peran orang tua untuk mencari titik terang dari permasalahan tersebut .

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Saudara Mahmuddin juga memberikan keterangan terkait peran orang tua dalam meminimalkan tingkat perceraian. Beliau menyatakan bahwa:

“Dalam Suku Bugis itu ada yang Namanya mappettuada, nah di situmi di acara mappettuada kayak itu pihak laki-laki di suruh berjanji supaya tidak na tinggalkan I itu perempuan e, tidak mudah na tinggalkan begitue. Karena banyak juga orang yang saksikan di situ acarae, jadi kalau misalkan na tinggalkan itu perempuan pasti keluarganya laki-laki bakal malu sama perbuatannya anaknya. Apalagi dulu itu jamannya orang tua ta saling menjodoh-jodohkan anaknya. Ada juga di kalangan orang tua kalau misalkan bercerai anaknya harus na kasi kembali itu Uang *Panainya* sebagian.”⁶⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa di dalam Suku Bugis ada yang namanya adat perjanjian, adat perjanjian ini terjadi pada saat *mappettuada* (kesepakatan) dan ini disepakati bersama semata-mata memberikan rasa malu dan efek jerah bagi mereka agar tidak mempermainkan pernikahan. Memikirkan matang-matang jika ingin berpisah karena ini merupakan aib keluarganya masing-masing. Sebagaimana juga orang tua dulu banyak yang menjodohkan anaknya

⁶⁵ Indah, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 29 Mei 2023.

⁶⁶ Mahmuddin, Toko Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 29 Mei 2023.

sehingga mengambil alih perjanjian ini jika harus bercerai harus mengembalikan sebagian Uang *Panai*.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Saudari Sri Wahyuni juga memberikan keterangan terkait peran orang tua dalam meminimalkan tingkat perceraian. Beliau menyatakan bahwa:

“Sebagai orang tua itu haruski kasi nasehat yang baik dan hal-hal yang baik untuk keluarganya anak ta, karena kalau dikasi nasehat yang baik pasti bakalan berdampak positif ji juga untuk keluarganya anak-anak ta. Dan tidak haruski juga langsung turun tangan campuri semua urusan rumah tangganya, karena pasti bisaji selesaikan I masalahnya sendiri dan kembali lagi dengan di nasehati dengan baik.”⁶⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sebagai orang tua itu harus memberi nasehat yang baik dan hal-hal yang baik lainnya dalam rumah tangga anaknya, karena ketika diberi nsehat yang baik pasti akan memberikan dampak positif bagi rumah tangga anaknya. Dan orang tua juga tidak boleh langsung turun tangan dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya selama mereka masih bisa menyelesaikannya secara baik-baik.

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara dua orang yang hidup bersama yang statusnya sudah resmi secara agama dan secara hukum. Pernikahan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan Bahagia sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri itu mendambakan agar ikatan lahir batin dengan akad pernikahan semakin kokoh. Namun demikian kenyataan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri tidak dapat diwujudkan.

Namun di dalam pernikahan seringkali juga terjadi yang Namanya perceraian. Tidak dapat dipungkiri juga di dalam rumah tangga tidak ada yang Namanya

⁶⁷ Sri Wahyuni, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

pertengkaran. Mau itu masalah sepele atau bahkan masalah yang mengharuskan keduanya berpisah/bercerai. Adapun perceraian menurut Fuad Said yaitu putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri.⁶⁸ Di dalam rumah tangga itu tidak menutup kemungkinan bahwa Uang *Panai* bisa mempertahankan rumah tangga, jadi banyak faktor dalam perceraian, diantaranya faktor perselingkuhan, faktor orang tua dan faktor ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya Uang *Panai* tidak menjamin rumah tangga tersebut tidak harmonis atau tidak langgeng.

d. Selanjutnya terkait dengan perceraian adapun data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Saudari Serliyanti yang menyatakan bahwa:

“Saya itu bercerai karena perselingkuhan atau orang ketiga ceritanya, mungkin karena masih sama-sama labilki belum bisaki berfikiran dewasa, belum bisaki pecahkan masalah sendiri makanya jadi mending ambil jalan terakhir. Uang *Panai* ku dulu itu 80 juta tapi dengan tingginya Uang *Panai* toh tidak menjaminji juga langgeng pernikahan ta.”⁶⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa dengan tingginya Uang *Panai* tidak menjamin rumah tangga tersebut bertahan lama atau langgeng, seperti halnya yang dikatakan saudari Serliyanti mereka bercerai karena adanya pihak ketiga dan mereka juga belum bisa berfikir lebih dewasa dalam menghadapi rumah tangganya atau mereka belum bisa memecahkan masalah keluarganya sendiri. Maka dari itu mereka memutuskan untuk bercerai dan sama-sama saling memperbaiki diri.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, saudara Muh Yunus juga menyatakan bahwa:

“Saya bercerai karena orang ketiga, karena masih sama-sama labilki, masih muda sekali umur ta masih mau sama-sama bebas jadi begitumi. Uang *Panai*’nya dulu itu sekitaran 70 juta. Jadi menurutku itu biar tinggi Uang *Panai* dikasi i pihak perempuan tidak menjamin ji juga langgeng rumah tangga ta, karena kalo beginimi ternyata selingkuhji di belakang, podona

⁶⁸ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994. h.1.

⁶⁹ Serliyanti, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 29 Mei 2023.

sedding. Na dukung jeka juga orang tua ku karena tidak bisami di maafkan kalo soal perselingkuhan.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa dengan tingginya Uang *Panai* tidak menjamin keharmonisan rumah tangga itu sendiri, seperti halnya yang dikatakan saudara Muh Yunus, mereka bercerai karena adanya pihak ketiga. Dikarenakan mereka belum berfikir lebih dewasa dalam menghadapi rumah tangganya, dan belum bisa menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin. Dan pihak orang tua juga mendukung keputusannya anaknya, karena mereka berpendapat bahwa perselingkuhan itu hal yang sangat susah untuk dimaafkan.

B. Pembahasan

1. Implikasi Sosial Uang *Panai* di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penggunaan kata Implikasi biasanya umum digunakan dalam Bahasa Penelitian. Maka dari itu arti dari kata implikasi itu sendiri memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kalimat dalam cakupan Bahasa yang berbeda-beda. Kata implikasi dapat dipergunakan dalam berbagai keadaan maupun situasi yang mengharuskan seseorang untuk berpendapat atau berargumen. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yaitu berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.

Menurut para ahli Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu ilmiah. Pengertian lainnya dari Implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum arti dari kata Implikasi adalah mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Jika dihubungkan dengan

⁷⁰ Muh.Yunus, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 29 Mei 2023.

aspek sosialnya, maka Implikasi Sosial adalah hubungan keterlibatan atau efek yang ditimbulkan oleh suatu hal dalam ruang lingkup sosial masyarakat.

Tradisi pernikahan pada setiap daerah di Indonesia begitu banyak dan menarik untuk dibahas, mulai dari latar belakang budaya pernikahan sampai ke tahap pemberian uang panai' pada pesta perkawinan. Proses pernikahan terdapat nilai-nilai yang akan menjadi pertimbangan sebelum pesta perkawinan, seperti status sosial, ekonomi, dan budaya serta kebiasaan yang berlaku dalam perkawinan baik dari pihak perempuan maupun laki laki. Demikian yang terjadi di Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Suku Bugis khususnya di Kecamatan Panca Rijang yang dalam proses untuk melangsungkan pernikahan dikenal dengan adanya istilah Uang *Panai* atau Uang Belanja yang dianggap sebagai persyaratan utama sebelum melangsungkan pernikahan. Salah satu tujuan dari praktek pemberian Uang *Panai* pada zaman kerajaan Gowa-Tallo adalah untuk memberikan penghargaan terhadap perempuan sekaligus sebagai wujud kebanggaan laki-laki ketika bisa memberikan biaya yang besar kepada keluarga perempuan.

Sejarah munculnya praktek pemberiang Uang *Panai* pada zaman Belanda sampai Indonesia Merdeka hanya diperuntukkan untuk membatasi kebebasan pemuda Belanda dan pemuda Bugis dalam menikahi perempuan Bugis, sehingga pemuda Bugis yang sudah menikah tidak mempunyai kebebasan untuk menikah Kembali dan tidak mudah dalam meninggalkan perempuan yang sudah dinikahi dikarenakan adanya persyaratan khusus dan sulitnya mendapatkan Uang *Panai* yang dijadikan sebagai pengikat kebebasan dalam melakukan pernikahan kepada wanita Bugis-Makassar yang diinginkan selanjutnya. Berdasarkan latar belakang sejarah tersebut, bahwa penyediaan Uang *Panai* yang diajukan oleh keluarga perempuan terhadap laki-laki dilakukan dengan maksud supaya tidak diperlakukan seperti layaknya barang yang diperjual belikan yakni nanti dibutuhkan baru diambil. Akan tetapi, makna dari Uang *Panai* hanya dijadikan sebagai simbol penghargaan dan sekaligus untuk menguji keseriusan laki-laki dalam melamar perempuan, sehingga laki-laki

tidak akan mudah dalam meninggalkan perempuan dikarenakan betapa sulitnya mereka dalam mendapatkan wanita yang akan dinikahi, sehingga memberikannya sebuah pelajaran berharga bahwa tingginya Uang *Panai* mengisyaratkan bahwa wanita memang sangat mahal untuk disakiti apalagi ditinggalkan oleh pemuda yang telah menikahnya, dan yang lebih sulit lagi kalau laki-laki mendapatkan istrinya dari hasil jeri payahnya sendiri.

Dari segi penjelasan tersebut tentang Uang *Panai*, sangat berbeda dengan makna awal Uang *Panai* yang dijadikan sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi Uang Belanja yang lebih cenderung diarahkan sebagai ajang gengsi sosial di masyarakat. Berdasarkan perbedaan pemahaman dari zaman dulu hingga sekarang menyebabkan masyarakat menilai Uang *Panai* sebagai ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi dan status sosial seseorang seperti, orang kaya, bangsawan dan pendidikan tinggi secara berlebihan, sehingga tidak banyak orang yang mampu untuk memenuhi permintaan Uang *Panai*. Untuk mengatasi permasalahan Uang *Panai* dan konsekuensi yang bisa ditimbulkannya terhadap pernikahan, maka masyarakat terutama calon mempelai perlu memahami makna dan nilai-nilai Islam terhadap makna yang terkandung dalam pemberian Uang *Panai* tujuannya supaya Uang *Panai* yang diberikan kepada perempuan tersebut tidak menjadi masalah dalam pernikahan khususnya bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Panca Rijang.

Uang *Panai* atau Uang Belanja bukan memiliki arti secara simbolis yang digunakan untuk mengikat dan mengukuhkan hubungan antara pasangan tersebut atau serta kedua belah pihak, melainkan sudah dijadikan tanda sebagai status sosial. Dengan adanya perkembangan zaman besarnya Uang *Panai* semakin mengalami peningkatan. Uang *Panai* sudah menjadi kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari adat pernikahan Bugis. Besarnya Uang *Panai* yang tidak sedikit ini, ditentukan berdasarkan tingkat strata sosial, tingkat Pendidikan dari calon mempelai wanita tersebut. Selain itu Uang *Panai* yang tinggi berkesan akan pesta pernikahan yang

megah dan mewah. Suku Bugis juga merasa dihormati dengan Uang *Panai* yang tinggi. Bagi masyarakat Suku Bugis Uang *Panai* yang tinggi juga sangat menghargai keberadaan wanita sebagai makhluk Tuhan yang sangat berharga, sehingga tak sembarang orang dapat meminang wanita Bugis.

Dari Uang *Panai* tersebut dapat melihat keseriusan sang calon mempelai laki-laki apakah benar-benar serius ingin menikahi wanita yang di lamarnya karena pernikahan bukanlah sebuah hal yang main-main. Disisi lain tingginya Uang *Panai* akan membuat laki-laki tersebut berpikir seribu kali untuk menceraikan istrinya karena ia sudah berkorban banyak untuk mempersunting istrinya. Terkait banyaknya di zaman sekarang ini yang nikah cerai ataupun nikah siri yang nantinya pihak wanita yang dirugikan. Uang *Panai* ini bertujuan untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah Uang *Panai* yang di patok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Dari segi fungsinya Uang *Panai* merupakan pemberian hadiah untuk pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi pernikahan.

Terkait dengan Budaya Uang *Panai* untuk menikahi perempuan Suku Bugis, salah satu dampak dari pemberian Uang *Panai* adalah untuk memberikan suatu penghormatan bagi pihak perempuan jika jumlah Uang *Panai* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Penghormatan yang dimaksud adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada perempuan dan keluarganya dengan memberikan sejumlah Uang yang dapat digunakan untuk membiayai pesta perkawinan tersebut.

Dari tingginya jumlah Uang *Panai* yang di tentukan tersebut, memunculkan dampak positif dan negatif. Dampak-dampak dari tingginya Uang *Panai* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak Positif.

Dampak positif dari tingginya uang panai yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya. Bagi para lelaki yang berasal dari Suku Bugis, memenuhi jumlah Uang *Panai* juga dapat

dipandang sebagai praktik Budaya *Siri* (malu), dimana laki-laki dan keluarganya akan merasa terhormat, tetapi sering juga terjadi saat mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi Uang *Panai* yang ditentukan tersebut, sehingga laki-laki tersebut umumnya menebus rasa malu itu dengan pergi merantau demi memenuhi permintaan yang telah ditentukan dan kembali setelah memiliki sejumlah Uang yang disyaratkan. Sehingga perempuan yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi sejumlah uang panai' yang disyaratkan. Motivasi tersebut diartikan sebagai pendorong yang berasal dari dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah Uang *Panai*, yang kemudian mempengaruhi cara bertindak seseorang.

2. Dampak Negatif

Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif dari motivasi kerja lelaki untuk memenuhi Uang *Panai* yang disyaratkan, terdapat juga dampak negatif dari tingginya Uang *Panai* yang disyaratkan tersebut. Tingginya Uang *Panai* yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat pula berakibat fatal yang menyimpang dari norma agama dan adat istiadat Suku Bugis, dampak negatif tersebut merupakan tindakan yang disebut *Silariang* (Kawin Lari). Hal tersebut sering terjadi dikarenakan jika seorang laki-laki dan perempuan menjalin ikatan perasaan yang serius akan tetapi laki-laki tersebut tidak dapat memenuhi jumlah Uang *Panai* yang disyaratkan. Adapun akibat jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah Uang *Panai* yang ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada pada umumnya yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat.⁷¹

Ketentuan adat tentang pemberian Uang *Panai* memberatkan Sebagian masyarakat, namun ketentuan adat sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam pernikahan

⁷¹ Kamal, Reski. *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016. hal 54-56.

pasti akan memiliki dampak dan dampak Uang *Panai* mengarah kepada pihak laki-laki, karena nominal yang ditentukan tidak bisa dipenuhi. Jangankan untuk menikah, memikirkan untuk mau melamar seorang perempuan saja sudah menjadi masalah sendiri bagi laki-laki yang mempermasalahakan tingginya Uang *Panai*.

Berdasarkan penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan teori yang digunakan penulis yaitu Teori Perubahan Sosial dan Teori Stratifikasi Sosial. Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁷² Maka penulis menyimpulkan bahwa Perubahan Sosial mempengaruhi makna simbolik Uang *Panai* yang dimana dulunya Uang *Panai* itu dijunjung tinggi sebagai bentuk penghargaan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan dinikahinya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu masyarakat Kecamatan Panca Rijang menjadikan Uang *Panai* hanya sebagai ajang gengsi. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Stratifikasi Sosial merupakan sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara *hierarki* dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Stratifikasi Sosial juga mempengaruhi makna simbolik Uang *Panai* yang dimana masyarakat Kecamatan Panca Rijang menjadikan status sosial atau kedudukannya sebagai patokan tingginya Uang *Panai*.

2. Peran Orang Tua Terhadap Uang *Panai* Dalam Meminilkan Tingkat Perceraian di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Proses pernikahan pada tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Baik dari segi latar belakang budaya pernikahan tersebut, maupun dari segi kompleksitas pernikahan itu sendiri. Pernikahan Bugis merupakan salah satu pernikahan di Indonesia yang paling kompleks dan melibatkan emosi.

⁷² Marius, Jelamu Ardu. "Perubahan sosial." Jurnal Penyuluhan 2.2 (2006). hal 127.

Bagaimana tidak, mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi pernikahan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai, ditambah lagi dengan biaya Uang *Panai*. Adapun penjelasan mengenai pernikahan menurut umum, pernikahan merupakan perjanjian suci yang diharapkan bagi pasangan calon suami istri memperoleh kebahagiaan dalam menempuh hidup berumah tangga. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena pernikahan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt. dan mengikuti sunnah Nabi a.s disamping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna untuk menambah keturunan, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

Dalam pandangan Islam disamping pernikahan sebagai perbuatan ibadah, perempuan yang menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁷³

Akan tetapi di dalam pernikahan tak luput juga dengan yang namanya pertengkaran. Di dalam rumah tangga tak jarang juga pernikahan tersebut selalu berjalan mulus pasti ada yang namanya perdebatan, entah itu perdebatan karena hal sepele ataupun perdebatan karena hal besar. Maka dari itu ada beberapa masyarakat di Kecamatan Panca Rijang mengalami kasus perceraian. Dari kasus perceraian itu ada beberapa yang Uang *Panai*'nya tinggi tetapi rumah tangganya tidak berjalan harmonis atau langgeng. Karena dengan Uang *Panai* yang tinggi tidak menjamin rumah tangga tersebut akan baik-baik saja atau harmonis. Adapun peran orang tua dalam meminimalkan tingkat perceraian terhadap keluarga anaknya yaitu Orang tua mengajarkan anak-anak mereka keterampilan pemecahan masalah yang efektif. Ini melibatkan mengajarkan mereka untuk mengidentifikasi masalah, mendengarkan

⁷³ Megawati, M. (2020). *Implikasi Pengembalian Uang Panai Pada Perceraian Qabla Al-Dukhul di Patampanua Kab.Pinrang*. IAIN Parepare. hal.2.

sudut pandang orang lain, dan belajar mengelola emosinya dengan baik, karena Orang tua memiliki tanggung jawab agar selalu membimbing anaknya dalam artian bukan untuk mencampuri urusan keluarga anaknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, melihat dari Teori Perubahan Sosial dalam kehidupan manusia, perubahan adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari. Proses sosial ini mengiringi kehidupan manusia dalam ruang yang sulit untuk dibatasi. Perubahan dapat terjadi mulai dari lingkungan global sampai lingkungan terkecil (keluarga), dari kelompok besar sampai dengan individu. Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami apa yang dinamakan dengan perubahan-perubahan. Adanya perubahan-perubahan tersebut akan dapat diketahui bila kita melakukan perbandingan dengan menelaah suatu masyarakat pada masa tertentu yang kemudian bila kita bandingkan dengan keadaan masyarakat pada waktu yang lampau. Mengenai dengan Uang *Panai* orang tua memiliki peran penting dalam penentuan atau pemutusan jumlah Uang *Panai* anaknya. Orang tua juga memiliki peran penting untuk memberikan pelajaran kepada anaknya sebelum melakukan pernikahan, kemudian orang tua juga tidak terlalu menuntut dari jumlah banyaknya Uang *Panai* kepada pihak laki-laki demi memberikan kelancaran untuk pernikahan anaknya. Akan tetapi, melihat dari zaman sekarang orang tua justru sering membebani Uang *Panai* kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang cukup tinggi, hal ini terjadi karena adanya perubahan sikap dari orang tua.

Ditinjau dari Teori Stratifikasi Sosial dalam masyarakat bisa kita temui berbagai golongan masyarakat yang pada praktiknya terdapat perbedaan tingkat antara golongan yang berlapis-lapis ini mengakibatkan terjadinya Stratifikasi Sosial. Maka oleh karena itu dalam ilmu Sosiologi dibahas mengenai lapisan-lapisan masyarakat atau yang biasa disebut dengan Stratifikasi Sosial. Adapun pengertian Stratifikasi Sosial menurut Pitirim A Sorokin yaitu perbedaan penduduk/masyarakat

ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat.⁷⁴ Golongan Sosial bisa menjadi salah satu pengaruh tingginya Uang *Panai*. Pada umumnya orang tua dengan status sosial yang tinggi akan menentukan jumlah Uang *Panai* yang tinggi pula. Hal ini terjadi karena adanya rasa malu yang terlalu tinggi apabila Uang *Panai* untuk anaknya yang tidak sesuai dengan status sosialnya. Peran orang tua dalam hal ini lebih mengutamakan yang namanya gengsi atau rasa malu yang dalam Bahasa Bugis disebut dengan “*Matanre Siri*”. Dengan tingginya Uang *Panai* juga bisa menjadi salah satu cara untuk meminimalkan tingkat perceraian dengan berfikir bahwa semakin semakin tinggi Uang *Panai* maka semakin sulit untuk berpisah terutama bagi pihak laki-laki.

⁷⁴ Maulidar, Feri. Habib dan Teuku: Stratifikasi Sosial dan Kontestasi Politik dalam Masyarakat Nagan Raya. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. hal 8.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi Sosial Terhadap Uang Panai di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan perbedaan pemahaman dari zaman dulu hingga sekarang menyebabkan masyarakat menilai Uang *Panai* sebagai ajang gengsi. Untuk mengatasi permasalahan Uang *Panai* dan konsekuensi yang bisa ditimbulkannya terhadap pernikahan, maka masyarakat terutama calon mempelai perlu memahami makna dan nilai-nilai Islam terhadap makna yang terkandung dalam pemberian Uang *Panai*. Adapun dampak positif dari tingginya Uang *Panai* yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya. Sehingga perempuan yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi sejumlah Uang *Panai* yang disyaratkan.

Terdapat juga dampak negatif dari tingginya Uang *Panai* yang disyaratkan tersebut, dampak negatif tersebut merupakan tindakan yang disebut *Silariang* (Kawin Lari). Hal tersebut sering terjadi dikarenakan jika seorang laki-laki dan perempuan menjalin ikatan perasaan yang serius akan tetapi laki-laki tersebut tidak dapat memenuhi jumlah Uang *Panai* yang disyaratkan.

2. Peran Orang Tua Terhadap Uang Panai Dalam Meminimalkan Tingkat Perceraian di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dari kasus perceraian itu ada beberapa yang Uang *Panai*'nya tinggi tetapi rumah tangganya tidak berjalan harmonis atau langgeng. Karena dengan Uang *Panai* yang tinggi tidak menjamin rumah tangga tersebut akan baik-baik saja atau harmonis. Adapun peran orang tua dalam meminimalkan tingkat perceraian terhadap keluarga anaknya yaitu Orang tua mengajarkan anak-anak mereka keterampilan pemecahan

masalah yang efektif. Ini melibatkan mengajarkan mereka untuk mengidentifikasi masalah, mendengarkan sudut pandang orang lain, dan belajar mengelola emosinya dengan baik, karena Orang tua memiliki tanggung jawab agar selalu membimbing anaknya dalam artian bukan untuk mencampuri urusan keluarga anaknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Uang *Panai* dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, berikut saran yang direkomendasikan oleh penulis:

1. Untuk Pemuda

Ketika suatu masalah ingin terselesaikan, jalannya itu adalah dengan menghadapinya bukan lari dari masalah tersebut. Karena kita hidup di lingkungan yang masih memegang erat adat istiadat adalah sebuah pilihan, melaksanakan setiap kegiatan atau acara tidak terlepas dari budaya atau adat tersebut. Seperti halnya dengan Pernikahan, memiliki serangkaian adat sama halnya dengan Uang *Panai*, tidak tertulis secara hukum akan kehadirannya, tapi telah menjado norma dalam adat kebudayaan Bugis, mau tidak mau pasti ada dalam setiap Pernikahan Bugis. Sehingga sebagai laki-laki yang akan melaksanakan adat tersebut harus bekerja keras dan berjuang agar mampu memenuhi Uang *Panai* yang dipatok oleh pihak perempuan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar lebih meneliti secara mendalam dengan metode yang berbeda terkait Uang *Panai* dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Amiur Nuruddin, d. A. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media .

Ardianto, I. (2016). Uang Panai'. Bandung: Mujahid press.

Arida, N. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Solo: Cakra Books.

Azis, N. (2018). Pergeseran Makna Budaya Uang Panai' Suku Bugis. FIS UNY.

Bungin, B. (2005). Metodologi Peneltian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

Darussalam, M. F. (2020). Dampak Psikologis Laki-laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. 28-31.

Darwis, H. (2020). Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis:(Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan). 222-227.

Emzir. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT.Raja Grafindo Perseda.

Erlangga, S. F. (2016). Makna Uang Panai': Studi Indigenous pada Masyarakat Bugis Makassar. Diss. Universitas Negri Makassar.

Furnivall, J. (1967). A Study of Plural Ekonomiy. Netherland: Camb at The University Press.

Hamsyah, H. (2022). Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

HR.Ahmad Ibnu Hanbal, A. A. (1989). Kitab an-Nikah. Beirut: Dar al-Fikr.

Indonesia, D. A. (2019). Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya. Surabaya: Fajar Mulya.

Kamal, R. (2016.). Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai'Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar,. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. (Surabaya:Fajar Mulya 2019).

- Koentjaraningrat. (1981). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Marini, N. (2018). *Marini, Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*, UIN Raden Fatah Palembang.
- Marius, J. A. (2006). *Perubahan sosial*. *Jurnal Penyuluhan*, 2(2). hal.127.
- Maunah, B. (2015). *Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Pendidikan Sosiologi*. 19-38.
- Maulidar, F. (2018). *Habib dan Teuku: Stratifikasi Sosial dan Kontestasi Politik dalam Masyarakat Nagan Raya (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*. hal.8
- Megawati, M. (2020). *Implikasi Pengembalian Uang Panai Pada Perceraian Qabla Al-Dukhul di Patampanua Kab.Pinrang*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya..
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muin, I. (2004). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Nikawati. (2014). *Implikasi Sosial Pembangunan Jalan Tol Trans Kalimantan Terhadap Masyarakat Teluk Dalam Di Kabupaten Kutai Kartanegara*.
- Noor, J. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Ordonasi Perkawinan Orang-Orang Indonesia. (n.d.).
- Penyusun, T. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare..
- Pertiwi, A. (2014). *Aktivitas Komunikasi dalam Tradisi Nyawer pada Pernikahan Adat Sunda di Kota Bandung*. *Diss Universitas Komputer Indonesia*.
- Ravik, K. (1998). *Sosiologi Pendidikan*. Semarang: UNS Press.
- Said, F. (1994). *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Saidatunnisa, N. (2021). *Tradisi Pembayaran Uang Panai' dalam Perkawinan Suku Bugis di Makassar dalam Tinjauan Sadd adz-Dzari'ah*.
- Sari, J. N., Ham,M., & Habibullah,H. (2020). *Uang Panai Bagi Masyarakat Suku Bugis di Desa Alang-Alang Kecamatan Jambi*.
- Satanpka, P. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenanda Media.

- Sesse, M. S. (2011). Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam. 44.
- Sugiyono. (n.d.). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .
- Sunan Abu Daud dalam Bab Karahiyati al-Talaq, (CD Romm), Maktabah Syamilah, Juz.6.
- Supardan, D. (2008). Pengantar Ilmu Sosial:Sebuah Kajian Pendekatan Struktural. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Waluya, B. (2009). Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Jakarta: Sosiologi.
- Wingnjodipoero, S. (1998). Pengantar Dasar Hukum Adat . Jakarta: Gunung Agung.
- Yansa, H. (2016). Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. PENA.

Wawancara

- Abd.Sahid, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 27 Mei 2023.
- Imran, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 29 Mei 2023
- Indah, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 29 Mei 2023.
- Irmawati, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.
- Irma Yunita, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.
- Junaedi, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 27 Mei 2023.
- Junaidi, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

Larawi Senni, Tokoh Agama, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

Mahmuddin, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 29 Mei 2023.

Muh Yunus, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 29 Mei 2023.

Nur Aidha, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

Rahim, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 29 Mei 2023.

Rahmawati, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 26 Mei 2023.

Serliyanti, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 29 Mei 2023.

Sri Wahyuni, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 25 Mei 2023.

Suri, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 26 Mei 2023.

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404

INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : KARVINA
Nim/Prodi : 18.3500.015/ SA
Fakultas : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Judul penelitian : UANG *PANAI* DAN IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP
TINGKAT PERCERAIAN (STUDI KASUS
KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pengaruh Uang *Panai* terhadap masyarakat Kecamatan Panca Rijang ?
2. Apa yang melatar belakangi sehingga Uang *Panai* di Kecamatan Panca Rijang tinggi?
3. Apakah status tingkat Pendidikan mempengaruhi Uang *Panai* di masyarakat Kecamatan Panca Rijang?
4. Apa pengaruh orang tua terhadap Uang *Panai* yang tinggi?
5. Apakah orang tua sangat berperan penting dalam menetapkan Uang *Panai*?
6. Peran apa yang dilakukan orang tua untuk meminilkan tingkat perceraian?

7. Seberapa besar dampak Uang *Panai* terhadap masyarakat Kecamatan Panca Rijang?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakil No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- (0)2- /In.39/FUAD.03/PP.00.9/05/2023

Parepare, 15 Mei 2023

Lamp : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama : KARVINA
Tempat/Tgl. Lahir : Simae, 1 Juni 1999
NIM : 18.3500.015
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jl.Poros Pinrang Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang

Bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Adapun judul Skripsi :

**UANG PANAI DAN IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN
(STUDI KASUS KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG)**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin dan dukungan untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kab. Sidrap terhitung mulai tanggal 15 Mei 2023 s/d 15 Juni 2023.

Demikian harapan kami atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr. Wb



Dekan,

[Signature]
Dr. A. Murkidam, M.Hum
NIP. 19641231 199203 1 045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 Website: fuad.iainpare.ac.id

Nomor : B-1192/In.39/FUAD.03/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data

Parepare, 29 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang

Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa dalam rangka melengkapi syarat-syarat skripsi, mahasiswa S1 Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah perlu mendapatkan data dengan melakukan observasi awal dalam pemenuhan data penelitian proposal skripsi dengan judul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini diizinkan untuk melakukan observasi di instansi atau lembaga dibawah pimpinan Bapak/Ibu. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama : Karvina
NIM : 18.3500.015
Prodi : Sosiologi Agama

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima

Wassalam

Dekan,

Dr. A. Nurkidam, M.Hum
NIP. 196412311992031045



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 3 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 243/IP/DPMTSP/5/2023

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pertrinin Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **KARVINA** Tanggal 19-05-2023
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor B-1072/In.39/FUAD.03/PP.00.9/05/21 Tanggal 15-05-2023

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : KARVINA

ALAMAT : JL. POROS PINRANG, KEL. DUAMPANUA, KEC. BARANTI

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : UANG PANAI DAN IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (STUDI KASUS KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)

LOKASI PENELITIAN : KEC. PANCA RIJANG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 24 Mei 2023 s.d 24 Juni 2023

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 19-05-2023



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. MASYARAKAT KEC. PANCA RIJANG
2. DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
3. CAMAT PANCA RIJANG



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
SULAWESI SELATAN

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 01 Telp. (0421) 93003 Rappana Kode Pos 91651

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 546/ P.Rijang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP., M. Si
Nip : 19790405 199801 1 001
Jabatan : Camat Panca Rijang
Instansi : Kantor Camat Panca Rijang

Menerangkan bahwa :

Nama : KARVINA
NIM : 18.3500.015
Tempat/ Tgl Lahir : Simae, 1 Juni 1999
Program Studi : Sosiologi Agama
Alamat : Jl. Poros Pinrang Simae Kecamatan Baranti Kab. Sidrap
Judul Skripsi : **"UANG PANAI DAN IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP
TINGKAT PERCERAIAN (STUDI KASUS KECAMATAN
PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)"**

Benar telah melaksanakan penelitian selama 1 (satu) bulan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penulisan Skripsi demi penyelesaian studi program Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 26 Juni 2023

Camat Panca Rijang,



RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. 1/ IV.b

Nip. 19790405 199810 1 001

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Larebafa

Menerangkan bahwa :

Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 25 Mei 2023

Informan


(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Laraweni Senni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Rappang

Menerangkan bahwa :

Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap | 25 Mei 2023

Informan


(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Irma Yunita
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Rappang

Menerangkan bahwa :

Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap , 25 Mei 2023

Informan



(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Irmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Larebala

Menerangkan bahwa :

Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap | 25 Mei 2023

Informan



(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Junaidi
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Kadidi

Menerangkan bahwa :

Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Riang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap 25 Mei 2023

Informan



(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Abd salah
Pekerjaan : petani
Lokasi : Buo Wattang

Menerangkan bahwa :

Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Oleh karena surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap | 27 Mei 2023

Informan



(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Junaedi

Pekerjaan : petani

Alamat : Rappang

Menerangkan bahwa :

Nama : Karvina

Nim : 18.3500.015

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.

Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Riang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap., 27 Mei 2023

Informan



(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : suri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Rappang

Menerangkan bahwa :

Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap | 26 Mei 2023

Informan



(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Rahim
Pekerjaan : petani
Alamat : Maccorawalie

Menerangkan bahwa :

Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap 29 Mei 2023

Informan



(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Serliyanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kodidi

Menerangkan bahwa :


Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap., 29 Mei 2023

Informan



(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Imran
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Buio Wattang

Menerangkan bahwa :

Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap 29 Mei 2023

Informan



(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Indah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Maccorawalie

Menerangkan bahwa :


Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap 29 Mei 2023

Informan


(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Muh Yunus
Pekerjaan : petani
Alamat : ~~Kaba~~ Karebafa

Menerangkan bahwa :


Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap 29 Mei 2023

Informan


(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Rahmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Latebata

Menerangkan bahwa :


Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap 26 Mei 2023

Informan


(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Nur Aidha
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Rappang

Menerangkan bahwa :

Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap 25 Mei 2023

Informan



(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Mahmuddin
Pekerjaan : petani
Alamat : Kadidi

Menerangkan bahwa :

Nama : Karvina
Nim : 18.3500.015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Uang Panai dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap | 29 Mei 2023

Informan



(.....)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Irma Yunita (24 Tahun), Tanggal 25 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Larawi Senni (54 Tahun), Tanggal 25 Mei 2023



Wawancara dengan Irmawati (30 Tahun), Tanggal 25 Mei 2023



Wawancara dengan Nur Aidha (27 Tahun), Tanggal 25 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Junaidi (30 Tahun), Tanggal 25 Mei 2023



Wawancara dengan Rahmawati (25 Tahun), Tanggal 26 Mei 2023



Wawancara dengan Suri (30 Tahun), Tanggal 26 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Abd.Sahid (32 Tahun), Tanggal 27 Mei 2023



Wawancara dengan Serliyanti (17 Tahun), Tanggal 29 Mei 2023



Wawancara dengan Rahim (28 Tahun), Tanggal 29 Mei 2023



Wawancara dengan Muh Yunus (23 Tahun), Tanggal 29 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Mahmuddin (34 Tahun), Tanggal 29 Mei 2023



Wawancara dengan Indah (26 Tahun), Tanggal 29 Mei 2023



Wawancara dengan Imran (27 Tahun), Tanggal 29 Mei 2023



Wawancara dengan Sri Wahyuni (29 Tahun), Tanggal 25 Mei 2023



Wawancara dengan Junaedi (29 Tahun), Tanggal 25 Mei 2023



BIODATA PENULIS

Karvina lahir di Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tanggal 01 Juni 1999. Anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Syahrudin dan ibu Ramlah.S. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 5 Baranti dan lulus pada tahun 2011. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan di MTSN Baranti dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Panca Rijang dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah dengan mengambil program studi Sosiologi Agama dan menyelesaikan studi pada tahun 2023.

Penulis pernah mengikuti orgaisasi diantaranya DEMA-F, MASSIDDI dan SANGGAR SENI TO RIAMASEI PAREPARE. Dengan rasa syukur yang begitu mendalam karena penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah program studi Sosiologi Agama dengan judul skripsi “**Uang *Panai* dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi K**Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang”.